

**NON PERFORMING FINANCING RISK
MANAGEMENT ON IMPROVING PERFORMANCE
OF ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS : A
CASE BAITUL MAAL WAT TAMWIL IN REMBANG**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana (S1)

Program Studi Manajemen



Disusun Oleh :

RISTIANA

30401800294

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN

***NON PERFORMING FINANCING RISK
MANAGEMENT ON IMPROVING PERFORMANCE
OF ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS:A
CASE BAITUL MAAL WAT TAMWIL IN
REMBANG***

Disusun Oleh :

RISTIANA

30401800294

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Semarang, 6 Januari 2022

Pembimbing,



Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D

NIK. 210489018

HALAMAN PERSETUJUAN

***NON PERFORMING FINANCING RISK
MANAGEMENT ON IMPROVING PERFORMANCE
OF ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS:A
CASE BAITUL MAAL WAT TAMWIL IN
REMBANG***

Disusun Oleh :

RISTIANA

30401800294

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 8 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D

NIK. 210489018

Penguji 1

Prof.Dr.Ibnu Khajar,SE,M.Si

NIDN.0628066301

Penguji 2

Prof.Dr.Nunung Ghoniyah,MM

NIDN.0607056203

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Manajemen Tanggal 8 Januari 2022

Ketua Program Studi Manajemen

Dr.H.ArdianA dhiatma,SE.,M.M

NIK.21049904

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ristiana

NIM : 30401800294

Prodi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Judul :Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Terhadap Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah : Kasus Baitul Maal Wat Tamwil Di Rembang

Menyatakan bahwa hasil skripsi yang berjudul “ **NON PERFORMING FINANCING RISK MANAGEMENT ON IMPROVING PERFORMANCE OF ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS : A CASE BAITUL MAAL WAT TAMWIL IN REMBANG** ” ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya.Apabila dikemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,6 Januari 2022

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D

NIK. 210489018

Yang Menyatakan



Ristiana

NIM.30401800294

PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ristiana

NIM : 30401800294

Prodi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Seren Rt 03/Rw 01 Kel.Seren,Kec.Sulang,Kab.Rembang

No HP/Email : 083866731916/ristianatian@std.unissula.ac.id

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“NON PERFORMING FINANCING RISK MANAGEMENT ON IMPROVING PERFORMANCE OF ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS : A CASE BAITUL MAAL WAT TAMWIL IN REMBANG”** dan menyetujui menjadi hak milik fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan,dialih mediakan,dikelola dalam pangkalan data,dipublikasikan di internet dan media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh .Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini,maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,6 Januari 2022

Yang Menyatakan



Ristiana

NIM.30401800294

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Ridho Orang Tua adalah Ridho Allah SWT ”

“ Rencana Allah SWT lebih baik dari pada rencanamu, jadi tetaplah berjuang dan berdoa dengan selalu ingat serta mendekatkan diri pada Allah SWT ”

“ Kunci kesuksesan berada pada ikhtiarmu dan keikhlasan doa orang tuamu ”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karya skripsi ini saya persembahkan kepada : keluarga saya tercinta terutama Ibu dan Bapak yang selalu memberikan doa terbaik, mengorbankan apa yang beliau punya demi pendidikan saya, memberikan kasih sayang hingga mendengarkan keluh kesah anak perempuannya, dosen pembimbing saya bapak Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktu menelpon melihat progres saya dan sahabat / teman – teman saya yang selama ini sudah bersama – sama berjuang menggapai impian masa depan yang cerah.

ABSTRACT

BMT has an important role for the economic growth of the community, especially MSMEs based on sharia principles. This study aims to find a risk management model in managing non performing financing, the impact of financing risk management on reducing non performing financing, and the factors considered in suppressing non performing financing. This study used a qualitative approach by conducting in depth interviews with managers or staff at 4 Baitul Maal Wat Tamwil Rembang, including BMT Khoirul Ummah, BMT Ummat Sejahtera Abadi, BMT Nusa Ummat Sejahtera, and BMT Bina Ummat Sejahtera. The results of the study indicate that non performing financing risk management includes implementing standard operating procedures for providing financing to prospective members, conducting member selection, providing assistance or business development to members, supervising business activities and financing for members, as well as the existence of a risk board function. The impact of managing non performing financing is that BMT financing becomes selective. And the factors considered to suppress non performing financing include contract rescheduling, reconditioning, and foreclosure of guarantees. Due to this, the NPF has decreased, while BMT profits have increased.

Keywords: Islamic Microfinance Institutions, Credit Risk, Credit Risk Management

ABSTRAK

BMT memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya UMKM berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah, dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah, dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menekan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada Manajer atau Staf di 4 Baitul Maal Wat Tamwil Rembang, diantaranya BMT Khoirul Ummah, BMT Ummat Sejahtera Abadi, BMT Nusa Ummat Sejahtera, dan BMT Bina Ummat Sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan bermasalah meliputi menerapkan standar operasional prosedur pemberian pembiayaan terhadap calon anggota, melakukan seleksi anggota, melakukan pendampingan atau pembinaan usaha terhadap anggota, melakukan pengawasan kegiatan bisnis dan pembiayaan terhadap anggota, serta adanya fungsi dewan risiko. Adapun dampak pengelolaan pembiayaan bermasalah yakni pembiayaan BMT menjadi selektif. Dan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menekan pembiayaan bermasalah meliputi penjadwalan ulang akad, rekondisi, dan penyitaan jaminan. Adanya hal tersebut NPF menjadi turun, sedangkan profit BMT mengalami peningkatan.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Risiko kredit, Manajemen Risiko Kredit,

INTISARI

BMT memiliki peranan penting yakni memperkecil kemiskinan, mendorong pembangunan ekonomi lokal, mampu menghilangkan jumlah rentenir ilegal dengan cara mengedukasi masyarakat tentang bahayanya riba, mengembangkan usaha produktif, dan mampu menerapkan teknik mitigasi risiko dengan menggunakan mekanisme bagi hasil berlandaskan nilai keislaman (Adnan et al., 2015).

Sebagai lembaga keuangan mikro tentu tidak dapat menghindari dari masalah yang berkaitan dengan risiko, salah satunya yaitu risiko kredit (Ashta, 2012). Permasalahan risiko yang terjadi yakni risiko gagal bayar di kalangan debitur dikarenakan penyalahgunaan dana, kondisi kesehatan debitur yang kurang baik, perputaran usaha tidak efektif, nasabah sengaja tidak membayar kewajiban saat jatuh tempo, meninggal dunia, dll. Oleh karena itu, perlu diterapkan kebijakan manajemen risiko yang efektif dan efisien.

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang mana data diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara mendalam terhadap Manajer atau Staf di 4 Baitul Maal Wat Tamwil Rembang, diantaranya BMT Khoirul Ummah, BMT Ummat Sejahtera Abadi, BMT Nusa Ummat Sejahtera, dan BMT Bina Ummat Sejahtera.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model manajemen risiko pembiayaan bermasalah meliputi menerapkan standar operasional prosedur pemberian pembiayaan terhadap calon anggota, melakukan seleksi anggota, melakukan pendampingan atau pembinaan usaha terhadap anggota, melakukan pengawasan kegiatan bisnis dan pembiayaan terhadap anggota, serta adanya fungsi dewan risiko. Sehingga hal itu menyebabkan dampak positif terhadap pengelolaan pembiayaan bermasalah yakni pembiayaan BMT jadi selektif artinya BMT lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap anggota, bahkan tidak menutup kemungkinan BMT akan mengurangi porsi pembiayaannya, sehingga pembiayaan yang tidak tertagih dapat diselesaikan dengan baik. Dan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menekan pembiayaan bermasalah meliputi penjadwalan ulang akad, rekondisi, dan penyitaan jaminan. Berdasarkan penjelasan tersebut, NPF menjadi menurun, sedangkan profit BMT mengalami peningkatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **"NON PERFORMING FINANCING RISK MANAGEMENT ON IMPROVING PERFORMANCE OF ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS : A CASE BAITUL MAAL WAT TAMWIL IN REMBANG "** dengan tepat waktu. Penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai derajat Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak yang mendukung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan segenap waktu dan pemikiran untuk membantu, mengarahkan dan memberikan motivasi, serta nasehat yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga penelitian skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
2. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs.H.Ardian Adhiatma, S.E., MM selaku Kepala Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Narasumber BMT Khoirul Ummah,Ummat Sejahtera Abadi,Nusa Ummat Sejahtera,dan Bina Ummat Sejahtera yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berkontribusi pada penelitian ini.
5. Bapak Januri dan Ibu Darmini Purniawati selaku orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi agar selalu semangat, dan pantang menyerah dalam menyusun penelitian skripsi ini.

6. Keluarga dan kerabat yang selalu mendukung dan memberikan doa agar saya dapat menjadi orang sukses. Terimakasih khusus tanteku tersayang Sri Wahyu Purwati yang menjadi teman curhatku selama ini.
7. Moriska Hesti Ningsih, Rizqiya Dyta Akstarina, Santi Dwi Anggraini, Vania Trisiya Ingrayani, Widya Listyaningtyas, Velma Syahrani, Ekyansa Adi Pratama, dan Muhammad Imam Syafii yang telah banyak memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesahku dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Excellent Class Manajemen 2018 yang telah berjuang bersama dan saling memberikan semangat.
9. Seluruh teman – teman Manajemen angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan penuh.
10. Seluruh teman – teman yang selalu membantu dan disampingku yang tidak dapat saya sebut satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan penelitian skripsi di masa yang akan datang. Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 6 Januari 2022

Penulis



Ristiana

NIM.30401800294

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
INTISARI	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Lembaga Keuangan	9
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro	9
2.1.2 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	9
2.2 Risiko Pembiayaan	10
2.2.1 Pengertian Risiko.....	10
2.2.2 Pengertian Risiko Pembiayaan	10
2.3 Manajemen Risiko Pembiayaan	11
2.3.1 Pengertian Manajemen Risiko.....	11
2.3.2 Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan	11
2.4 Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro	12

2.5	Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro....	12
2.6	Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah	14
2.7	Standard Operational Procedure Pemberian Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah	17
2.8	Seleksi Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	19
2.9	Pendampingan atau Pembinaan Usaha Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	21
2.10	Pengawasan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah	23
2.11	Peran Dewan Risiko Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah	25
2.12	Hubungan Manajemen Risiko dan Kinerja Perusahaan	25
2.13	Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		29
3.1	Jenis Penelitian	29
3.2	Populasi dan Sampel.....	30
3.3	Sumber dan Jenis Data Penelitian.....	31
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	31
3.5	Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Hasil Penelitian.....	36
4.1.1	Gambaran Umum BMT	36
4.1.2	Deskripsi Narasumber.....	37
4.1.3	Umur BMT.....	38
4.1.4	Struktur Organisasi BMT	39
4.1.5	Macam – Macam Pembiayaan BMT.....	41
4.1.6	Proses Seleksi Calon Nasabah.....	46
4.1.7	Pihak Menangani Seleksi Calon Nasabah.....	49
4.1.8	Keputusan Pemberian Pembiayaan Kepada Nasabah.....	51
4.1.9	SOP Pemberian Pembiayaan.....	53
4.1.10	Kelebihan Dan Kekurangan Pembiayaan Terhadap Anggota.....	56
4.1.11	Proses Pengawasan Kegiatan Bisnis Terhadap BMT Dan Anggota.	59
4.1.13	Pihak Terlibat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Terhadap BMT Dan Anggota.....	62
4.1.14	Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Terhadap BMT Dan Anggota	64
4.1.15	Pendampingan Atau Pembinaan Kegiatan Bisnis Terhadap Anggota	68

4.1.16 Pihak Berperan Dalam Pendampingan Atau Pembinaan Kegiatan Bisnis Anggota	70
4.1.17 Dewan Risiko Bagi BMT	71
4.1.18 Keterlibatan Fungsi Dewan Risiko Terhadap Pemberian Pembiayaan BMT	72
4.1.19 Fungsi Dewan Risiko Terhadap BMT	74
4.1.20 Dampak Pengelolaan Risiko Pembiayaan Terhadap Penurunan NPF	77
4.1.21 NPF Di BMT Pada 5 Tahun Terakhir	78
4.1.22 Pihak Paling Berperan Untuk Menurunkan NPF Di BMT	80
4.1.23 Faktor – Faktor Dipertimbangkan Dalam Menekan NPF	81
4.1.24 Kelebihan Dan Kekurangan Memberikan Penjadwalan Ulang Akad,Rekondisi,Serta Penyitaan Jaminan Terhadap Anggota.....	83
4.1.25 Perkembangan Aset Di BMT	86
4.1.26 Tingkat Profit Yang Dihasilkan BMT.....	87
4.1.27 Keterkaitan Antara Kinerja BMT Dengan Manajemen Risiko Pembiayaan	88
4.2 Pembahasan	89
4.2.1 Penjadwalan Ulang Akad	90
4.2.2 Rekondisi	90
4.2.3 Penyitaan Jaminan Kepada Anggota	90
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran.....	95
5.3 Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98

DAFTAR TABEL

Table 1 NPF BMT Di Rembang Tahun 2020	2
Table 2 Deskripsi narasumber.....	38
Table 3 Umur BMT.....	38
Table 4 Struktur organisasi BMT.....	39
Table 5 Macam – macam pembiayaan di BMT	41
Table 6 Proses seleksi calon nasabah di BMT	46
Table 7 Pihak yang menangani seleksi calon nasabah di BMT.....	49
Table 8 Keputusan pemberian pembiayaan kepada nasabah di BMT	51
Table 9 Standard Operational Procedure pemberian pembiayaan di BMT (nama lembaga).....	53
Table 10 Kelebihan dan kekurangan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota.....	56
Table 11 Proses pengawasan kegiatan bisnis terhadap BMT dan anggota (nama lembaga)	59
Table 12 Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan terhadap BMT dan anggota (nama lembaga)	62
Table 13 Pelaksanaan pengawasan pembiayaan terhadap BMT dan anggota	64
Table 14 Pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota	68
Table 15 Pihak yang berperan dalam pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota.....	70
Table 16 Dewan risiko bagi BMT.....	71
Table 17 Keterlibatan fungsi dewan risiko terhadap pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT.....	72
Table 18 Fungsi yang dilakukan oleh dewan risiko terhadap BMT	74
Table 19 Dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan risiko pembiayaan bermasalah	77
Table 20 NPF di BMT pada 5 tahun terakhir.....	78
Table 21 Pihak yang paling berperan untuk menurunkan NPF di BMT.....	80
Table 22 Faktor – faktor yang dipertimbangkan dalam menekan NPF	81
Table 23 Kelebihan Dan Kekurangan Memberikan Penjadwalan Ulang Akad,Rekondisi,Serta Penyitaan Jaminan Terhadap Anggota.....	83
Table 24 Perkembangan aset di BMT	86
Table 25 Tingkat profit yang dihasilkan oleh BMT.....	87
Table 26 Keterkaitan antara kinerja BMT dengan manajemen risiko pembiayaan	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 1 2 Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif	34
Gambar 1 3 Model Manajemen Risiko Pembiayaan.....	91
Gambar 1 4 Wawancara dengan Kabag. Keuangan Ibu Christine Wijayanti,A.Md di BMT Khoirul Ummah	105
Gambar 1 5 Formulir Permohonan Pembiayaan BMT Khoirul Ummah...	105
Gambar 1 6 Wawancara dengan Kabag.Pembiayaan Ibu Ance Kurniani,SE di BMT Ummat Sejahtera Abadi	106
Gambar 1 7 Wawancara dengan Manajer Cabang Bapak Muhammad Mustofa S.E di BMT Nusa Ummat Sejahtera.....	106
Gambar 1 8 Brosur Pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Rembang	107
Gambar 1 9 Wawancara dengan Manajer Pembiayaan dan Remedial Cabang Sumber Rembang Bapak Mirza Muhammad Anusirwan S.E di BMT Bina Ummat Sejahtera.....	107
Gambar 1 10 Brosur Pembiayaan di BMT BUS.....	108



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PERTANYAAN WAWANCARA	103
LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI BUKTI WAWANCARA.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah berlandaskan aturan-aturan Al-Qur'an dan Hadits yang menerapkan prinsip adil, transparan, sehat, amanah, dan jujur. Serta menerapkan prinsip bebas unsur riba yang diharamkan dalam Islam guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi khususnya bagi pengusaha mikro. Fungsi Baitul Maal yakni mampu menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat, infaq, maupun shodaqoh. Sedangkan mencari keuntungan dengan cara menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan serta pembiayaan dalam konsep syariah merupakan karakteristik dari fungsi tamwil. Dan, BMT menjadi segmen penting di dasar piramida ekonomi karena mampu menyempurnakan konsep keuangan mikro syariah dengan menawarkan pembiayaan syariah yang efektif. Peran penting BMT yaitu mendorong pembangunan ekonomi lokal, mampu menghilangkan jumlah rentenir ilegal dengan cara mengedukasi masyarakat tentang bahayanya riba, mengembangkan usaha produktif, dan mampu menerapkan teknik mitigasi risiko dengan menggunakan mekanisme bagi hasil berlandaskan nilai keislaman (Adnan et al., 2015).

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah tentu tidak dapat menghindar dari masalah yang berkaitan dengan risiko, salah satunya yaitu risiko kredit (Ashta, 2012). Risiko kredit adalah potensi debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang disepakati (Kalu & Amu, 2018). Permasalahan risiko yang terjadi yakni risiko gagal bayar di kalangan nasabah dikarenakan penyalahgunaan dana, kondisi kesehatan debitur yang kurang baik, perputaran usaha tidak efektif karena tidak memiliki prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha, nasabah sengaja tidak membayar kewajiban saat jatuh tempo, dll.

Terjadinya risiko pembiayaan bermasalah di BMT Rembang meliputi BMT Khoirul Ummah, BMT Ummat Sejahtera Abadi, BMT Nusa Ummat Sejahtera, dan BMT Bina Ummat Sejahtera yang mana sering disebut NPF. Pembiayaan bermasalah (NPF) yakni pembiayaan dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak lembaga keuangan mikro syariah. NPF BMT di Rembang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Table 1 NPF BMT Di Rembang Tahun 2020

NPF BMT Di Rembang Tahun 2020	
BMT	Informasi Narasumber
BMT Khoirul Ummah	Ibu Yanti selaku Kabag. Keuangan mengatakan bahwa “ NPF di BMT Khoirul Ummah Tahun 2020 sebesar 5,75% mbak “.
BMT Ummat Sejahtera Abadi	Ibu Ance selaku Kabag. Pembiayaan mengatakan bahwa “ NPF di BMT Ummat Sejahtera Abadi Tahun 2020 sebesar lebih dari 5% mbak “.

BMT Nusa Ummat Sejahtera	Bapak Mustofa selaku Manager Cabang Rembang mengatakan bahwa “ NPF di BMT Nusa Ummat Sejahtera Tahun 2020 sebesar lebih dari 5% mbak “.
BMT Bina Ummat Sejahtera	Bapak Mirza selaku Manager Pembiayaan dan Remedial Cabang Rembang mengatakan bahwa “ NPF di BMT Bina Ummat Sejahtera Tahun 2020 sebesar lebih dari 5% mbak “.

Berdasarkan tabel diatas ,hasil dari pemaparan informasi narasumber pada masing – masing BMT di Rembang dapat disimpulkan yakni Kabag.Keuangan BMT Khoirul Ummah menyatakan bahwa NPF BMT Khoirul Ummah di Rembang tahun 2020 rasio NPFnya sebesar 5,75%.Pemaparan informasi dari Kabag.Pembiayaan BMT Ummat Sejahtera Abadi di Rembang menyatakan bahwa rasio NPF tahun 2020 sebesar lebih dari 5% ,sedangkan informasi dari Manajer Cabang Rembang BMT Nusa Ummat Sejahtera, Manajer Pembiayaan dan Remedial Bina Ummat Sejahtera di Rembang menyatakan bahwa rasio NPF BMT tahun 2020 lebih dari 5%.Sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF semua BMT di Rembang rasionya lebih dari 5% artinya semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kinerja keuangan BMT.

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yakni karena ketidakefektitan dalam tata kelola keuangan yang baik,maka dari itu berdampak negatif pada peningkatan risiko pembiayaan secara keseluruhan pada sisi aset neraca.Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro syariah dianggap lebih berisiko daripada lembaga keuangan mikro dan lebih rentan terhadap risiko terkait ekuitas daripada utang (Tamanni, 2019). Beberapa

permasalahan risiko pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah, misalnya risiko pembiayaan ijarah yaitu penyewa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, masalah risiko pembiayaan dalam akad murabahah mengenai risiko gagal bayar yang mana barang pernah dibeli hilang atau rusak, risiko berasal dari nasabah itu sendiri ternyata memiliki karakter kurang baik dengan memberikan respon tidak baik bahkan marah - marah saat ditagih untuk membayar kewajibannya, dan kehilangan jejak nasabah dimana nasabah yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di tempat yang didaftarkan atau yang sudah disurvei sebelumnya. Sehingga, lembaga keuangan mikro syariah mengalami *default* dan tidak dapat menambah jumlah pembayaran pembiayaan (Farhan, 2020).

Permasalahan lain, misalnya risiko pembiayaan pada akad mudharabah dan musyarakah yakni anggota tidak dapat membayar kewajibannya dikarenakan pengelolaan dana dalam usaha yang dijalankan tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian. Adapun permasalahan selanjutnya yakni risiko kredit dalam akad istishna adalah ketidakmampuan pembeli untuk membeli produk yang disepakati atau memberikan pembayaran cicilan setelah menerima produk. Sedangkan masalah risiko pembiayaan pada akad istishna dan akad paralel yaitu nasabah gagal memenuhi komitmen keuangannya (Alkhawaja & Görmüş, 2019).

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi pada lembaga keuangan mikro syariah diatas, maka penting untuk melakukan pengelolaan yang baik

agar mampu hidup dan bertahan yaitu menerapkan manajemen risiko yang tepat bertujuan untuk meminimalkan keterlambatan pembayaran kredit.

Menurut penelitian terdahulu Kedir & Knapkova (2016), menjelaskan bahwa manajemen risiko yang efektif dan terintegrasi harus dapat meningkatkan kinerja perusahaan yaitu dengan menerapkan mobilisasi sumber daya yang besar melalui pemahaman perusahaan terhadap eksposur yang diharapkan guna mencapai kesuksesan dan memperlakukan risiko sebagai peluang daripada ancaman. Dengan demikian, manajemen risiko yang terintegrasi dan efektif diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang baik sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan ketepatan dalam menyeimbangkan *tradeoff* antara risiko serta imbal hasil yang diharapkan. Semakin baik organisasi memahami risiko yang melekat, semakin banyak kepercayaan akan dikembangkan untuk mengejar peluang.

Menurut penelitian terdahulu Jafari et al (2014), menjelaskan bahwa kinerja perusahaan yang lebih baik dihasilkan dari manajemen risiko yang efektif. Perusahaan dapat mencegah efek yang tidak diinginkan dengan cara mengelola risiko secara efektif dari risiko eksternal dan mampu bereaksi terhadap perubahan lingkungan, maka perusahaan akan berhasil beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan.

Menurut penelitian terdahulu Al-nimer et al (2021), menjelaskan bahwa ERM merupakan prediktor signifikan yang dapat memfasilitasi klien dalam menghasilkan BMI (Business Model Innovation) yang bermanfaat dengan

membangun kinerja keuangan dan non keuangan perusahaan melalui logika bisnis baru untuk menciptakan serta menangkap nilai untuk klien. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus menerapkan ERM (Enterprises Risk Management) melalui manajemen risiko guna meningkatkan praktik pengelolaan perusahaan yang efisien.

Menurut penelitian terdahulu Salwa & Ishak (2018), menyatakan bahwa manajemen risiko yang efektif memberikan dasar yang lebih baik untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, taktis, dan operasional dengan menyediakan proses auditable yang kuat, logis, sistematis, dan transparan. Pentingnya menerapkan pengalaman dan pemahaman yang jelas atas risiko yang harus dihadapi melalui manajemen risiko, pencegahan penipuan, dan tata kelola organisasi dalam pengendalian internal yang efektif.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin efektif lembaga keuangan mikro syariah memahami risiko yang terjadi, maka semakin besar untuk mengejar peluang. Cara untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah agar kinerja keuangan LKMS dapat meningkat yaitu menerapkan manajemen risiko pembiayaan meliputi standar operasional prosedur, melakukan seleksi nasabah, melakukan pendampingan atau pembinaan usaha, melakukan pengawasan pembiayaan, dan adanya peran dewan risiko.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti “Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Terhadap Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah : Kasus Baitul Maal Wat Tamwil Di Rembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana model manajemen risiko yang dilakukan BMT dalam mengelola pembiayaan bermasalah?

1.2.2 Bagaimana dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah?

1.2.3 Faktor – faktor apa yang dipertimbangkan dalam menekan pembiayaan bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1.3.1 Untuk mengetahui model manajemen risiko yang dilakukan BMT dalam mengelola pembiayaan bermasalah.

1.3.2 Untuk mengetahui dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah.

1.3.3 Untuk mengetahui faktor – faktor yang dipertimbangkan dalam menekan pembiayaan bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan ilmu mengenai model yang dilakukan BMT dalam mengelola pembiayaan bermasalah,dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah,dan faktor – faktor yang dipertimbangkan dalam menekan pembiayaan bermasalah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi:

a. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai model yang dilakukan BMT dalam mengelola pembiayaan bermasalah, dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah, dan faktor – faktor yang dipertimbangkan dalam menekan pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Praktisi, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam mengelola pembiayaan bermasalah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin khususnya pengusaha mikro.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Keuangan

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Aslam (2019), menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat miskin dalam bentuk pembiayaan individu, pembiayaan kelompok, leasing mikro, pembiayaan mikro, asuransi mikro, transfer dana untuk mengembangkan usaha, dan membantu dalam keadaan darurat.

Lembaga keuangan mikro didefinisikan sebagai lembaga yang memberikan layanan pembiayaan mikro yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, lapangan kerja, dan pengembangan kewirausahaan (Andryushchenko et al., 2015).

Menurut Gietzen (2017), lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang meminjamkan pembiayaan jangka pendek dengan ukuran yang relatif kecil.

2.1.2 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang menyediakan pinjaman mikro untuk masyarakat miskin berdasarkan nilai-nilai islam (Fianto et al., 2019).

Menurut Suzuki & Pramono (2017), menyatakan lembaga keuangan mikro syariah didefinisikan lembaga yang menyediakan pinjaman mikro

untuk orang miskin berlandaskan prinsip Islam (al maqashid syariah) yang bertujuan untuk menghindari suku bunga majemuk.

Lembaga yang menyediakan pinjaman mikro untuk masyarakat miskin tanpa bunga berdasarkan prinsip-prinsip islam (Aslam, 2019).

2.2 Risiko Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Risiko

Menurut Khadijah et al (2015), risiko merupakan kemungkinan hasil dari suatu peristiwa dapat mengakibatkan situasi yang merugikan mengacu pada hilangnya pendapatan dan nilai aset. Menurut Astuti et al (2020), menjelaskan risiko adalah ketidakpastian yang memuat kemungkinan kerugian berupa aset.

Risiko didefinisikan sebagai suatu peristiwa (baik internal maupun eksternal) yang dihasilkan dari tidak adanya peluang yang rentan sebagian besar berdampak negatif (Ibrahim, 2017). Menurut Elgari (2003), risiko adalah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan berdampak negatif.

2.2.2 Pengertian Risiko Pembiayaan

Menurut Ebrahim (2018), risiko kredit yaitu ketidakpastian pihak yang dibiayai tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah pada saat jatuh tempo.

Chikalipah (2018), menjelaskan risiko kredit adalah situasi default yang terjadi diakibatkan peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Menurut Ferhi (2017), risiko kredit adalah debitur tidak

menghormati tenggang waktu komitmennya dalam syarat-syarat kontrak pada tanggal yang telah ditentukan.

Menurut Ramli et al (2020) , risiko kredit merupakan sumber utama ketidakstabilan keuangan di sektor perbankan. Risiko kredit adalah potensi debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang disepakati (Kalu & Amu, 2018).

2.3 Manajemen Risiko Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Elgari (2003), manajemen risiko adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko secara efektif sehingga dapat dicapai dengan baik.

Menurut Ibrahim (2017), menjelaskan manajemen risiko adalah proses yang berkelanjutan karena kerentanan institusi berubah seiring waktu.

2.3.2 Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko pembiayaan merupakan salah satu kegiatan terpenting yang harus dilakukan bank untuk bertahan dalam persaingan yang terus berkembang di industri perbankan (Farhan, 2020).

Alkhwaja & Görmüş (2019), menjelaskan manajemen risiko pembiayaan adalah memaksimalkan tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko bank melalui menjaga eksposur risiko kredit dalam parameter yang wajar.

Manajemen risiko pembiayaan merupakan pendekatan terstruktur manajemen melalui penilaian risiko pembiayaan, pengembangan strategi

untuk mengelola risiko pembiayaan, dan mitigasi risiko pembiayaan menggunakan sumber daya manajerial (Getahun, 2015).

2.4 Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro

Terjadinya sistem krisis ekonomi terutama bidang keuangan berdampak negatif bagi negara kita maupun di seluruh dunia. Sebagian besar organisasi yang menyediakan layanan keuangan mikro tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap risiko keuangan. Risiko tersebut, salah satunya yaitu risiko kredit (Ashta, 2012). Permasalahan risiko yang terjadi yakni risiko gagal bayar di kalangan debitur dikarenakan penyalahgunaan dana, kondisi kesehatan debitur yang kurang baik, perputaran usaha tidak efektif, nasabah sengaja tidak membayar kewajiban saat jatuh tempo, dan meninggal dunia, dll. Hal tersebut, menyebabkan nasabah tidak dapat membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Maka dari itu, risiko pembiayaan tidak boleh dianggap sepele dan enteng sehingga perlu diterapkan kebijakan manajemen risiko pembiayaan yang efektif.

2.5 Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro

Dalam mengatasi masalah risiko gagal bayar pada risiko pembiayaan hal pertama yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan mikro yaitu menerapkan manajemen risiko pembiayaan menggunakan teori agen atau prinsipal. Tujuan teori tersebut yaitu mempertahankan tingkat pembayaran kembali yang tinggi tanpa memerlukan aset atau barang berharga yang dititipkan oleh peminjam dana (debitur) ke pemberi pinjaman (kreditur) sebagai jaminan (Ibtissem, 2013).

Potensi kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan mikro dikarenakan kegagalan peminjam untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya agar membayar utang sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Maka dari itu tindakan kedua yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro yaitu menerapkan evaluasi risiko pembiayaan untuk menilai kelayakan kredit dari calon peminjam, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya default peminjam. Ketika pinjaman tidak dilunasi oleh peminjam, hal itu mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan peminjam membayar kembali utangnya. Sehingga lembaga keuangan mikro harus menyaring peminjam dengan cara memilih peminjam dalam kategori baik dan peminjam kategori buruk serta memantau peminjam untuk memastikan bahwa mereka menggunakan pinjaman sesuai tujuan yang dimaksudkan. Hal ini penting untuk memastikan peminjam dapat membayar kembali pinjamannya dengan melihat catatan masa lalu peminjam dan menentukan prospek ekonomi peminjam dapat membayar utangnya kembali atau tidak (Njeri & M, 2014).

Tindakan ketiga yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan mikro dalam mencegah risiko pembiayaan untuk membatasi kerugian yakni sebelum memberikan kredit kepada nasabah harus melakukan perjanjian kesepakatan bersama terlebih dahulu agar nanti saat jatuh tempo pembayaran dapat di bayar tepat waktu setelah pembiayaan diberikan. Pembiayaan di lembaga keuangan mikro harus dikelola dengan baik melalui kebijakan manajemen risiko yaitu perencanaan pemberian kredit, pemilihan nasabah, review file kredit ,pemulihan tunggakan kredit, proses pemberian kredit,

operasi yang terlibat dalam proses pemberian kredit, dan pengelolaan tunggakan (Ibrahim, 2017).

Implementasi kebijakan ke empat yang dilakukan oleh LKM dalam manajemen risiko adalah menciptakan manajemen risiko pembiayaan yang sehat dan efektif untuk mendukung stabilitas kelembagaan. Manajemen risiko pembiayaan yang sehat adalah dengan mengidentifikasi potensi risiko yang ada dalam kegiatan perkreditan di lembaga keuangan mikro. Sedangkan manajemen risiko pembiayaan yang efektif adalah proses pengelolaan aktivitas institusional dengan menciptakan eksposur risiko kredit yang signifikan untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan institusi (Andryushchenko et al., 2015).

Tindakan kelima yang dilakukan oleh LKM yaitu melakukan pendekatan untuk mengurangi kemiskinan dalam mengelola risiko pembiayaan melalui pendekatan yang sehat dan efektif yaitu pengawasan aktif oleh dewan dan manajemen senior, penyaringan peminjam yang dirancang dengan baik, struktur pinjaman yang cermat, dan pemantauan ketat terhadap prosedur penagihan yang jelas. Pelaporan portofolio yang baik dan akurat, serta menindaklanjuti konsentrasi kredit (Andryushchenko et al., 2015).

2.6 Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Risiko merupakan isu penting dalam keuangan mikro syariah karena sektor ini tumbuh dan berkembang menjadi industri keuangan yang lengkap, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Sumber risiko pertama yakni

peminjam. Terjadinya permasalahan risiko pembiayaan terutama terkait ketidakpastian dan kerentanan usaha mikro dikarenakan kurangnya tata kelola keuangan yang efektif, kondisi pasar yang merugikan, dan meningkatnya persaingan. Misalnya, ketidakmampuan membayar utang kepada lembaga keuangan mikro syariah dan kurangnya pendidikan di pihak nasabah menyebabkan beberapa nasabah miskin melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus mengidentifikasi cara untuk mengurangi risiko yang dihadapi nasabahnya. Sumber risiko kedua adalah risiko yang melekat pada sifat bisnis yang dimiliki oleh banyak peminjam mikro. Permasalahan risiko pembiayaan terjadi karena uang yang mereka pinjam dari lembaga keuangan mikro syariah sering digunakan untuk kegiatan perdagangan di pasar, toko kecil di rumah, beberapa kegiatan kerajinan rentan dan berskala kecil sehingga menyebabkan kerugian atau volume penjualan menjadi rendah. Ketika peminjam mengalami sedikit kesulitan, maka mereka tidak dapat mengembalikan pinjaman dan memenuhi cicilan mingguan atau bulanan. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro syariah dianggap lebih berisiko daripada lembaga keuangan mikro dan lebih rentan terhadap risiko terkait ekuitas daripada utang (Tamanni, 2019).

Terdapat beberapa jenis permasalahan risiko pembiayaan yang terjadi pada lembaga keuangan mikro syariah misalnya, pembiayaan ijarah yaitu penyewa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, masalah risiko pembiayaan dalam akad murabahah mengenai risiko gagal bayar yang mana barang pernah dibeli hilang atau rusak, risiko berasal dari nasabah itu sendiri

ternyata memiliki karakter kurang baik dengan memberikan respon tidak baik bahkan marah - marah saat ditagih untuk membayar kewajibanya, dan kehilangan jejak nasabah dimana nasabah yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di tempat yang didaftarkan atau yang sudah disurvei sebelumnya. Sehingga, lembaga keuangan mikro syariah mengalami *default* dan tidak dapat menambah jumlah pembayaran pembiayaan (Farhan, 2020).

Adapun permasalahan lain, misalnya risiko pembiayaan pada akad mudharabah dan musyarakah yakni anggota tidak dapat membayar kewajibanya dikarenakan pengelolaan dana dalam usaha yang dijalankan tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian. Permasalahan selanjutnya risiko kredit dalam akad istishna yakni ketidakmampuan pembeli untuk membeli produk yang disepakati atau memberikan pembayaran cicilan setelah menerima produk. Sedangkan masalah risiko pembiayaan pada akad istishna dan akad paralel yaitu nasabah gagal memenuhi komitmen keuangannya (Alkhawaja & Görmüş, 2019).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada lembaga keuangan mikro syariah diatas, maka penting untuk melakukan pengelolaan yang baik terhadap risiko pembiayaan dengan cara menerapkan manajemen risiko yang tepat guna meminimalkan keterlambatan pembayaran kredit. Sehingga hal tersebut, dapat meningkatkan kinerja keuangan lembaga keuangan mikro syariah.

2.7 Standard Operational Procedure Pemberian Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Standar operasional prosedur merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi agar menghasilkan sistem berkualitas sehingga dapat berjalan dengan lancar. Menurut Bodur (2018) ,dalam menjalankan sebuah prosedur terdapat etika atau aturan-aturan harus dipenuhi dan dilaksanakan agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pelaksanaan standar operasional prosedur dalam memberikan pembiayaan meliputi :

a. Persiapan

Persiapan dalam pembiayaan merupakan tahap awal bagi pihak calon nasabah yang baru pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan. Informasi diberikan mengenai tentang tata cara pengajuan pembiayaan dan syarat-syarat untuk memperoleh dana pembiayaan. Dalam hal ini, pihak lembaga keuangan mikro syariah akan menggali informasi lebih mengenai calon nasabah, baik dilakukan dengan wawancara ataupun meminta bahan tertulis secara langsung kepadanya. Informasi tersebut harus memiliki gambaran yang valid tentang kondisi usaha calon nasabah yang menyangkut besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta, tujuan penggunaan dari pembiayaan, lokasi usaha, dan kelengkapan surat-suratnya (legaslitas).

b. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dilakukan oleh *account officer* suatu lembaga keuangan mikro syariah yang level jabatannya sebagai level seksi atau bahkan *commite* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan.

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang dilakukan mencapai sasaran dan aman. Dalam tahap ini, penilaian mendalam tentang keadaan usaha calon nasabah dalam memberikan pembiayaan terdapat berbagai aspek yaitu:

- 1) Aspek Keuangan
 - 2) Aspek Hukum atau Yuridis
 - 3) Aspek Sosial Ekonomi
- c. Analisis Pemberian Pembiayaan

Analisis pemberian pembiayaan merupakan hal penting untuk merealisasi pembiayaan. Untuk meneliti apakah usaha tersebut telah memenuhi prinsip syariah atau tidak, maka dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Menilai kelayakan usaha calon nasabah
 - 2) Meminimalisir atau menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
 - 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
- d. Tahap Keputusan Pemberian Pembiayaan

Dalam tahap keputusan pembiayaan pihak LKMS dapat memutuskan apakah pembiayaan tersebut layak untuk diberi pembiayaan atau tidak. Jika tidak, maka permohonan tersebut harus segera ditolak. Penolakan biasanya secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara jelas. Apabila permohonan dikabulkan, maka segera dituangkan dalam surat keputusan pembiayaan. Biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu. Adapun syarat tersebut berisi:

1. Nama dan alamat calon nasabah

2. Jenis pembiayaan yang dipilih
3. Tujuan penggunaannya
4. Tempo/ jangka waktu
5. Cara penarikan
6. Cara pengambilan
7. Jaminan

Diakhir surat tersebut, dicantumkan tanda tangan dan nama jelas dilengkapi dengan tempat dan tanggal penandatanganan. Pemutus pembiayaan adalah pemimpin atau staf khusus yang diberi wewenang tersebut.

2.8 Seleksi Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran penting untuk meningkatkan standar hidup dalam pendapatan per kapita khususnya pengusaha mikro. Karena peminjam adalah faktor risiko utama, maka pemilihan nasabah merupakan kunci manajemen risiko pembiayaan untuk lembaga keuangan mikro syariah. Hal tersebut, tentu dapat mengurangi risiko yang merugikan dalam proses pemberian pembiayaan yaitu dengan melakukan seleksi nasabah yang ketat sebagai tindakan tepat (Tamanni, 2019).

Menurut Eprianti (2019), untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah agar terhindar dari risiko pembiayaan, maka lembaga keuangan mikro syariah dapat melakukan penilaian seleksi dengan menerapkan prinsip 5C meliputi :

1. Karakter (*Character*)

Character merupakan syarat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari calon nasabah benar-benar harus dipercaya, jujur, dan amanah. Untuk dapat melihat watak atau sifat dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. Kemampuan (*Capacity*)

Capacity merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan dapat dilihat dari cara mengelola bisnisnya. Sehingga LKMS yakin bahwa pemberian pembiayaan tersebut dapat dikelola oleh calon nasabah dengan baik.

3. Modal (*Capital*)

Capital merupakan analisis untuk mengetahui aliran kas calon nasabah baik usaha pada masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga LKMS dapat mengetahui kemampuan usaha calon nasabah dalam menunjang pembiayaan usaha.

4. Kondisi ekonomi (*Condition of economy*)

Dalam menilai pembiayaan dapat dilihat dari kondisi ekonomi yang ada sekarang dan prediksi yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan itu bermasalah relatif kecil.

5. Jaminan atau agunan (*Collateral*)

Jaminan yang diberikan oleh nasabah bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan

juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya , sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

2.9 Pendampingan atau Pembinaan Usaha Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Salah satu upaya untuk memberdayakan usaha nasabah adalah menerapkan pendampingan atau pembinaan usaha. Pendampingan merupakan hubungan saling mengisi antara pendamping dengan yang didampingi untuk mencapai tujuan. Menurut Wonglimpiyarat (2015), penerapan pendampingan atau pembinaan usaha memiliki peranan penting dalam mendorong perkembangan usaha calon nasabah yaitu mampu membawa perubahan terhadap kemajuan, kematangan pola pikir dalam menentukan arah usaha, dan mampu meningkatkan *skill* calon nasabah dalam mengelola usahanya. Penerapan kegiatan tersebut, dapat diukur dengan melihat pendampingan atau pembinaan bisa diaplikasikan oleh calon nasabah secara kesinambungan atau tidak. Cara menerapkan pola pendampingan atau pembinaan usaha meliputi :

1. Motivasi

Pemberian motivasi dalam pendampingan atau pembinaan usaha kepada nasabah dapat dilakukan oleh *Account Officer* (AO) secara harian atau mingguan agar dapat meningkatkan produktivitas usahanya.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam memberikan pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan pada masing-masing bidang usaha nasabah yang

bertujuan untuk memberikan wawasan ilmu baru sehingga nasabah dapat memperdalam pengetahuan dan kemampuannya.

3. Bimbingan dan Konsultasi

Kegiatan pemberian bimbingan dan konsultasi usaha kepada nasabah dilakukan oleh *Account Officer* (AO) dengan cara melakukan keliling untuk menarik cicilan pembiayaan yakni memberikan arahan kepada nasabah sehingga dapat meningkatkan perkembangan usahanya.

Menurut Fatimah & Suharto (2020), untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, maka lembaga keuangan syariah menerapkan pendampingan atau pembinaan usaha terhadap nasabahnya melalui tahap yaitu:

- 1) Mengunjungi tempat usaha atau rumah nasabah pembiayaan bermasalah. Dengan mengunjungi nasabah tersebut, maka pihak *Account Officer* dapat melakukan wawancara dengan nasabah terkait masalah yang sedang dihadapi oleh usahanya sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.
- 2) Pihak *Account Officer* dapat melakukan wawancara sehingga mampu menemukan masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah. Oleh sebab itu, perlunya peran lembaga keuangan mikro syariah untuk melakukan pendampingan dengan cara memberikan solusi atau jalan keluar bersama-sama atas permasalahan pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, LKMS berperan sebagai konsultan yakni memberikan solusi kepada nasabah dengan menawarkan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan bermasalah tersebut.

- 3) Setelah nasabah pembiayaan bermasalah menyetujui terkait kemampuan dalam membayar pembiayaannya maka pihak LKMS dapat melakukan penagihan secara intensif.

2.10 Pengawasan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro

Syariah

Menurut Lu & Boateng (2018), pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan lancar sesuai tujuan. Pengawasan kredit yaitu proses pemantauan pemberian pembiayaan yang dilaksanakan LKMS untuk meningkatkan kinerja keuangan. Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan pengelolaan, penjagaan, dan pengawasan terhadap pembiayaan sebagai aset atau kekayaan LKMS yang telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul risiko pembiayaan (Alaeddin et al., 2019).

Menurut Sandvik (2020), pengawasan pembiayaan dilakukan secara aktif dengan cara pengawasan secara langsung dari pegawai baik pengurus pembiayaan maupun pejabat yang terjun secara langsung kepada nasabah untuk melihat perkembangan usaha nasabah yang telah diberikan bantuan modal usaha. Teknik pelaksanaan pengawasan aktif dilakukan dengan membuat strategi yang tepat untuk mengunjungi nasabah sehingga pegawai perlu terjun langsung kelapangan. Pentingnya pengawasan pembiayaan dalam pemberian pembiayaan yaitu agar tidak terjadi NPF yang semakin bertambah. Apabila semakin tinggi NPF maka menandakan tingginya keterlambatan pembayaran pembiayaan oleh debitur atau semakin besar

jumlah pembiayaan bermasalah, sehingga menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan mikro syariah. Namun, semakin rendah NPF menandakan rendahnya keterlambatan pembayaran pembiayaan oleh debitur atau semakin kecil tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan mikro syariah. Kinerja keuangan LKMS dapat meningkat secara efektif dengan cara menerapkan pengawasan pembiayaan untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan meliputi :

1. Memastikan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memahami kondisi keuangan pihak nasabahnya.
2. Memastikan bahwa semua pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, lalu ditindaklanjuti oleh LKMS dari jalur pembiayaan yang disetujui.
3. Memastikan bahwa arus kas yang diproyeksikan pada pembiayaan-pembiayaan utama memenuhi persyaratan pembayaran utang.
4. Memastikan cakupan jaminan memberikan perlindungan yang memadai dan relatif terhadap kondisi dari kreditur saat ini.
5. Menentukan apakah pembayaran sedang dilakukan dari sumber yang diantisipasi pada saat pembiayaan disepakati.
6. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah potensial secara tepat waktu dengan menerapkan manajemen risiko yang baik.

2.11 Peran Dewan Risiko Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Setiap lembaga keuangan mikro harus membentuk komite tingkat dewan yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur pembiayaan, menganalisis, mengelola, dan mengendalikan risiko pembiayaan untuk menangani terjadinya risiko pembiayaan yakni diperlukannya peran dewan risiko. Dewan risiko bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap strategi manajemen risiko kredit melalui pelaporan berkala dari manajemen dan auditor internal. Laporan harus memberikan informasi yang cukup akurat untuk meyakinkan dewan risiko bahwasanya lembaga keuangan mikro mematuhi kebijakan manajemen risiko pembiayaan dan arahan darinya. Dan bertanggung jawab menyetujui strategi kebijakan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan mikro. Strategi manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah harus diartikulasikan dalam kebijakan yang disetujui oleh dewan risiko (Yanenkova et al., 2021).

2.12 Hubungan Manajemen Risiko dan Kinerja Perusahaan

Penerapan manajemen risiko yang efektif dan terintegrasi dilakukan dengan cara mobilisasi sumber daya yang besar melalui pemahaman perusahaan terhadap eksposur yang diharapkan guna mencapai kesuksesan dan memperlakukan risiko sebagai peluang daripada ancaman. Dengan demikian, manajemen risiko dapat terealisasi dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan ketepatan dalam menyeimbangkan *tradeoff* antara risiko dan imbal hasil yang diharapkan. Semakin baik organisasi

memahami risiko, maka semakin besar untuk mengejar peluang (Kedir & Knapkova, 2016).


Perusahaan dapat mencegah efek yang tidak diinginkan dengan cara mengelola risiko secara efektif dari risiko eksternal dan mampu bereaksi terhadap perubahan lingkungan, maka perusahaan akan berhasil beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Dan, menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Jafari et al., 2014).

Lembaga keuangan khususnya pada lembaga keuangan mikro syariah harus menerapkan *Enterprises Risk Management* (ERM) karena dapat meningkatkan praktik pengelolaan perusahaan yang efisien, terutama melalui manajemen risiko. ERM merupakan prediktor signifikan yang dapat memfasilitasi klien dalam menghasilkan *Business Model Innovation* (BMI) yang berguna yakni dapat membangun kinerja keuangan dan non keuangan dari perusahaan keuangan dengan cara pencarian logika bisnis baru untuk menciptakan dan menangkap nilai bagi klien (Al-nimer et al., 2021).

Menurut Salwa & Ishak (2018), menjelaskan bahwa manajemen risiko yang efektif memberikan dasar yang lebih baik untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, taktis, dan operasional dengan menyediakan proses auditable yang kuat, logis, sistematis, dan transparan. Pentingnya menerapkan pengalaman dan pemahaman yang jelas atas risiko yang harus dihadapi melalui manajemen risiko, pencegahan penipuan, dan tata kelola organisasi dalam pengendalian internal yang efektif.

2.13 Kerangka Pemikiran

Kebijakan manajemen risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yang pertama yaitu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian pembiayaan agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Kedua, mampu menerapkan seleksi nasabah yang ketat sebelum melakukan pemberian pinjaman untuk menghindari penyelewengan nasabah yang tidak bertanggungjawab atas kewajibannya saat jatuh tempo. Ketiga, menerapkan pola pendampingan atau pembinaan usaha meliputi motivasi, pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan dan konsultasi. Keempat, menerapkan pengawasan pembiayaan terhadap risiko pembiayaan bermasalah untuk memastikan pengelolaan, penjagaan, dan pengawasan terhadap pembiayaan sebagai aset atau kekayaan dari Baitul Maal Wat Tamwil yang telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul risiko pembiayaan. Kelima, pentingnya peran dewan risiko yang akan bertanggung jawab atas kebijakan dalam memantau kepatuhan terhadap strategi manajemen risiko pembiayaan bermasalah dan mampu menganalisis, mengelola, mengendalikan risiko, serta bertanggung jawab menyetujui strategi dalam kebijakan risiko pembiayaan. Dengan adanya hal tersebut, tentunya risiko pembiayaan menjadi berkurang sehingga kinerja keuangan Baitul Maal Wat Tamwil menjadi meningkat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan kebenaran yang dilandasi dengan kaidah-kaidah yang baik agar hasilnya akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, penelitian ini berlangsung menggunakan data riil di tempat sehingga tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010), metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, dan perasaan serta perilaku individu maupun sekelompok orang yang mana tidak menggunakan prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya untuk menghasilkan temuan.

Sugiyono (2014), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat eksplorasi yakni menemukan sesuatu yang baru, memahami suatu peristiwa, mengonstruksikan fenomena, dan memastikan kebenaran data sehingga digunakan untuk meneliti objek alamiah yang mana peneliti sebagai instrumen kunci.

Menurut Aspers & Corte (2019), penelitian kualitatif yaitu penelitian yang melibatkan studi penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, kisah hidup, wawancara, observasional, sejarah, interaksional, dan teks visual. Peneliti kualitatif

mempelajari hal-hal dalam setting alamiahnya mencoba untuk memahami atau menafsirkan fenomena yang diteliti.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Komariah (2014), populasi merupakan objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dalam penelitian yang berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, maupun benda yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti untuk dipelajari dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Menurut Nugrahani & Hum (2014), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang berada pada satu tempat secara terencana menjadi target simpulan penelitian. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah BMT di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah .

Sampel merupakan sebagian jumlah dan karakteristik yang ada pada populasi yang mewakili subyek penelitian yang akan diteliti (Nugrahani & Hum, 2014). Teknik pengambilan sampel menggunakan cara purposive. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dari narasumber atau informan yang dilakukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan hal tertentu (Etikan et al., 2016). Pada penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 4 BMT yakni terdiri dari BMT Khoirul Ummah, BMT Ummat Sejahtera Abadi, BMT Nusa Ummat Sejahtera, dan BMT Bina Ummat Sejahtera. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana peran BMT dalam mengatasi manajemen risiko pembiayaan. Pengelolaan risiko dapat terintegrasi dengan efektif dan efisien guna untuk

meningkatkan kinerja BMT. Semakin baik BMT memahami risiko ,maka akan semakin besar untuk mengejar peluang.

3.3 Sumber dan Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber dan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Ajayi (2017), menjelaskan bahwa data primer merupakan data *realtime* yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti yang bersifat faktual dan asli dengan tujuan untuk mengatasi masalah dan mendapatkan solusi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan atau staf di Baitul Maal wat Tamwil.

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain namun perlu analisis dan interpretasi dari data primer (Ajayi, 2017). Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan BMT. Menurut Moleong (2010), data primer merupakan sumber kedua yakni bahan tambahan yang berasal dari sumber seperti buku, jurnal, sumber data yang diarsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan terhadap kinerja BMT.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data – data yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan pimpinan BMT. Metode pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang

akan diwawancara dilakukan dengan cara bertanya jawab secara lisan (Djam'an & Aan, 2010).Peneliti melaksanakan wawancara secara langsung kepada pimpinan atau staf BMT dengan mengajukan pertanyaan yang sistematis, jelas,dan detail diarahkan sesuai dengan masalah penelitian sehingga peneliti mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan peneliti dalam mengelola data atau informasi yang sudah terkumpul untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan dari penelitian. Data yang berasal dari wawancara secara mendalam lalu dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan dalam penelitian.Semua data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian data diproses, dan dianalisis secara interaktif (Moleong, 2010).

Analisis data menurut Rijali (2018),ada empat alur kegiatan meliputi :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan pada tahap awal penelitian untuk mendukung terjalannya proses penelitian. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara mendalam. Hasil data yang sudah diperoleh kemudian disimpan dalam arsip atau cetak untuk memudahkan dalam menganalisis.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses memilih, mengabstrakkan, mentransformasikan dan merangkum data yang diperoleh dari lapangan. Selama penelitian kualitatif berlangsung, tahap reduksi dilakukan secara terus


– menerus. Proses ini dilakukan saat pengumpulan data hingga penelitian di lapangan berakhir dan laporan sudah tersusun lengkap. Pada mereduksi data harus memperhatikan tujuan penelitian yang akan dicapai. Dalam penelitian apabila ditemukan suatu data yang tidak relevan, maka mereduksi data menjadi perhatian khusus.

3. Penyajian data


Penyajian data merupakan sekumpulan informasi dalam penelitian yang dapat dijadikan sebagai pengambilan kesimpulan atau tindakan. Bentuk penyajian data penelitian metode kualitatif menggunakan teks naratif, namun juga dapat menggunakan matriks, jaringan, bagan, hubungan antar kategori dan lain – lain. Penyajian data bertujuan untuk memastikan bahwa data telah melewati reduksi yang dikategorikan sesuai dengan ketentuan dan untuk memastikan data sudah lengkap sehingga data menjawab setiap pertanyaan dalam penelitian.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi dari analisis data. Harapannya dapat menghasilkan kesimpulan yang berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa gambaran, diagram maupun deskripsi dalam bentuk kalimat baru atau sebelumnya belum jelas menjadi jelas setelah dilakukannya penyelidikan.



Gambar 1 2 Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 terhadap Baitul Maal Wat Tamwil di Kota Rembang. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan dilakukannya wawancara secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model manajemen risiko yang dilakukan BMT dalam mengelola pembiayaan bermasalah, mengetahui dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah, dan mengetahui faktor – faktor yang dipertimbangkan dalam menekan pembiayaan bermasalah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian ini tidak hanya memberikan penjelasan hasil dari studi lapangan maupun studi kepustakaan, namun lebih melakukan analisis untuk memperoleh pemahaman terkait Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Terhadap Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah : Kasus Baitul Maal Wat Tamwil Di Rembang hingga menemukan model manajemen risiko yang dilakukan BMT dalam mengelola pembiayaan bermasalah, mengetahui dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah, dan mengetahui

faktor – faktor yang dipertimbangkan dalam menekan pembiayaan bermasalah.

4.1 Hasil Penelitian

Selama proses penelitian, semua narasumber BMT di Rembang diberikan beberapa pertanyaan terkait standar operasional prosedur pemberian pembiayaan, proses seleksi calon nasabah, pelaksanaan pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis, pelaksanaan pengawasan pembiayaan dan kegiatan bisnis, peran yang dilakukan oleh dewan risiko, dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan, NPF di BMT pada 5 tahun terakhir, faktor – faktor yang dipertimbangkan dalam menekan NPF, perkembangan aset, perkembangan tingkat profit BMT, dan keterkaitan antara kinerja BMT dengan manajemen risiko pembiayaan. Kegiatan wawancara yang telah dilakukan menghasilkan jawaban dari narasumber, yang mana setiap BMT memiliki beberapa cara dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Hasil wawancara dengan narasumber disajikan sebagai berikut :

4.1.1 Gambaran Umum BMT

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mana semua transaksi dilakukan melalui akad berdasarkan prinsip syariah dan bebas unsur riba. BMT mempunyai dua fungsi yakni pertama, melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian bagi pengusaha mikro dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan dalam kegiatan ekonomi. Kedua, BMT berfungsi sebagai rumah zakat yaitu dengan

menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mampu mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai dengan peraturan dan menjalankan prinsip amanah.

Secara keseluruhan Baitul Maal Wat Tamwil diartikan sebagai wadah untuk mengembangkan usaha atau tempat untuk mengembangkan harta kekayaan. Dua kata itulah yang kemudian digunakan sebagai penamaan untuk lembaga keuangan mikro syariah, yaitu berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan usaha khususnya pengusaha mikro.

4.1.2 Deskripsi Narasumber

Pada penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kota Rembang, Jawa Tengah. Terdapat 4 BMT yang dijadikan objek penelitian, meliputi :

1. BMT Khoirul Ummah (KU)
2. BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA)
3. BMT Nusa Ummat Sejahtera (NUS)
4. BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS)

Perolehan data didapatkan dari hasil wawancara secara mendalam dengan narasumber pada masing masing BMT. Narasumber dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu pimpinan atau staf Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kota Rembang yang bersedia untuk memberikan informasi sejauh mana model manajemen risiko yang dilakukan BMT dalam mengelola pembiayaan bermasalah, mengetahui dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah, dan mengetahui

faktor – faktor yang dipertimbangkan dalam menekan pembiayaan bermasalah sesuai tujuan penelitian. Sehingga penelitian ini berhasil memperoleh 4 narasumber dengan perincian pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Table 2 Deskripsi narasumber

Narasumber	BMT	Jabatan	Berdiri
1	Khoirul Ummah	Kabag.Keuangan	29 April 2015
2	Ummat Sejahtera Abadi	Kabag.Pembiayaan	15 Juni 2002
3	Nusa Sejahtera Ummat	Manajer Cabang Rembang	27 Oktober 2018
4	Bina Ummat Sejahtera	Manajer Cabang dan Sumber Remedial Rembang	10 November 1996

4.1.3 Umur BMT

Table 3 Umur BMT

Pertanyaan 1		
Berapa lama BMT berdiri ?		
Narasumber	BMT	Jawaban Umur
1	Khoirul Ummah	6 tahun

2	Ummat Sejahtera Abadi	19 tahun
3	Nusa Ummat Sejahtera	3 tahun
4	Bina Ummat Sejahtera	25 tahun

Umur suatu lembaga merupakan penentu penting terkait dengan pengalaman lembaga selama beroperasi. Berdasarkan hasil pemaparan jawaban narasumber dapat disimpulkan bahwa mayoritas umur BMT di Kota Rembang sudah diatas 5 tahun walaupun masih ada satu BMT yang umurnya dibawah 5 tahun. BMT yang berumur dibawah 5 tahun masih dalam tahap pencarian dan pengembangan bentuk untuk mewujudkan pengelolaan manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien.

4.1.4 Struktur Organisasi BMT

Table 4 Struktur organisasi BMT

Pertanyaan 2		
<i>Bagaimana struktur organisasi dilaksanakan BMT ini dan siapa saja yang dilibatkan ?</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber

1	Khoirul Ummah	“ Dewan Pengawas Syariah,Pengurus meliputi (Ketua,Sekretaris,Bendahara),Dewan Pengawas Manajemen ,Manager,Kabag.Keuangan,Kabag.Pemasaran , Kabag.Administrasi,dan <i>Account Officer</i> ”.
2	Ummat Sejahtera Abadi	“Dewan Pengawas,Dewan Risk, Manager,Kabag.Pembiayaan, <i>Account Officer</i> ,Analisis Pembiayaan, Kabag.Operasional, <i>Funding Officer</i> dan Angsuran, <i>Accounting</i> ,Teller”
3	Nusa Ummat Sejahtera	“Dewan Pengawas,Dewan Risk,Manajer Cabang Rembang, <i>Funding Officer,Account Officer</i> , teller dan administrasi”.
4	Bina Ummat Sejahtera	“Dewan Pengawas,Dewan Risk,Manajer Cabang Utama,manajer simpanan,manajer pembiayaan dan remedial,manajer operasional, <i>funding officer,account officer, teller,admin,customer service</i> ”.

Keberhasilan BMT dalam melaksanakan tugas demi tercapainya sebuah tujuan lembaga ditentukan oleh koordinasi yang baik, dimana BMT mempunyai struktur organisasi pelaksanaan yang lengkap dan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil pemaparan dari narasumber dapat disimpulkan bahwa masing – masing BMT mempunyai tiga komponen penting dalam struktur organisasi pelaksanaan meliputi bagian pengawasan pembiayaan dan kegiatan usaha anggota, pembinaan atau pendampingan kegiatan usaha anggota, serta pembiayaan. Karena BMT sudah memiliki tiga komponen penting tersebut, maka BMT dapat berfungsi dalam mengawasi kegiatan usaha dan pembiayaan anggota, mendampingi atau membina kegiatan usaha anggota, menghimpun, serta menyalurkan dana kepada anggota. Selain itu, jumlah sumber daya manusia dalam struktur organisasi pelaksanaan sudah memadai, sehingga dapat memperkuat kinerja keuangan BMT.

4.1.5 Macam – Macam Pembiayaan BMT

Table 5 Macam – macam pembiayaan di BMT

Pertanyaan 3

Apa saja macam- macam pembiayaan di BMT (nama lembaga)?

Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“Musyarakah, murabahah, qardul hasan, dan ijarah”.

2	Ummat Sejahtera Abadi	“Mudharabah,murabahah”.
3	Nusa Ummat Sejahtera	“Murabahah,Ijarah”.
4	Bina Ummat Sejahtera	“Mudharabah, murabahah,dan qardul hasan”.

Baitul Mal Wat Tamwil mempunyai peranan penting bagi anggotanya dalam meningkatkan perekonomian yakni dengan memberikan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua narasumber pada masing – masing BMT bahwa terdapat macam – macam pembiayaan. Adapun macam – macam pembiayaan tersebut meliputi :

a) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan yang diperuntukkan kepada anggota yang menginginkan sebuah permodalan dalam pengembangan sebuah usaha yang dijalankan dengan harapan usaha tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama yang telah disetujui diawal.

Contoh :

Shakira memiliki usaha salon kecantikan, ia membutuhkan modal sebesar Rp 12.000.000,00 untuk membeli perlengkapan alat-alat yang dibutuhkan. Sedangkan Shakira hanya memiliki modal sebesar Rp. 7.000.000,00 maka untuk memenuhi kekurangan modal Rp 5.000.000,00 Shakira bekerja sama dengan BMT dan kesepakatan nisbah atau bagi hasil 40:60, dari usaha tersebut mendapat laba sebesar Rp 2.500.000,00 maka BMT mendapat bagian sebesar $40\% \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp } 1.000.000$ sedangkan bagian dari Shakira $60\% \times \text{Rp } 2.500.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00$.

b) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual-beli, yang di mana BMT bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo.

Contoh :

Eky membutuhkan kendaraan bermotor honda Vario dengan harga perolehan Rp 25.000.000,00 maka BMT membelikan kendaraan tersebut, dan menjualnya kepada Eky dengan harga jual Rp 26.500.000,00. Eky melakukan pembayaran secara berkala sesuai dengan kesepakatan jangka waktu dengan pihak BMT .

c) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah akad atau perjanjian pembiayaan antara BMT selaku pemilik modal (Shahibul Maal) dengan peminjam (Mudharib) untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan di tanggung oleh BMT sebagai pemilik modal, jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (Mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana, maka kerugian di tanggung oleh pengelola dana (Mudharib).

Contoh :

Yahya memiliki keahlian beternak ayam dan membutuhkan modal Rp. 12.000.000,00 namun Yahya tidak memiliki modal sama sekali. Untuk memenuhi hal tersebut, Yahya mengajukan pembiayaan ke BMT. Dari pihak BMT menyetujui dan sepakat nisbah atau bagi hasilnya 50:50. Dari usaha tersebut yang telah dikelola, mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000,00 maka pembagian keuntungan masing-masing sebesar Rp 700.000,00 apabila dari usaha tersebut mengalami kerugian yang bukan karena penyalahgunaan. Dimana jumlah kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 ,maka kerugian tersebut yang menanggung adalah pihak BMT, sehingga Yahya hanya perlu mengembalikan modal sebesar Rp 11.000.000,00.

d) Ijarah

Pembiayaan ijarah yaitu akad pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa aset

pribadi maupun usaha, dengan pemberian ujroh yang disepakati kedua belah pihak serta jangka waktu sesuai kesepakatan.

Contoh :

Rudi membutuhkan dana untuk sewa kios sebesar Rp 5.000.000,00 untuk berdagang sembako. Pembayaran sewa kios dibayarkan oleh BMT, kemudian BMT menyewakan kepada Rudi sebesar Rp 5.600.000,00 yang nantinya akan dibayarkan Rudi secara berkala sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

e) Qardul hasan

Pembiayaan qardul hasan yaitu pinjaman yang diberikan untuk kebajikan, dimana BMT tidak mengambil keuntungan, sehingga anggotanya hanya mengembalikan pinjaman pokok saja.

Contoh:

Windi membutuhkan biaya rumah sakit sebesar Rp 1.500.000,00. Dia meminta pembiayaan pada BMT, lalu BMT memberikan pinjaman tersebut. Windi akan mengembalikan pinjaman pembiayaan sebesar Rp 1.500.000,00 yang dibayar sesuai dengan cara yang disepakati.

Pada tabel diatas menjelaskan hasil wawancara mengenai macam – macam pembiayaan pada masing – masing BMT di Kota Rembang, yang mana dapat disimpulkan bahwa semua BMT dominan menyediakan pembiayaan murabahah kepada anggota yakni pembiayaan akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan

yang telah disepakati, BMT bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo.

4.1.6 Proses Seleksi Calon Nasabah

Table 6 Proses seleksi calon nasabah di BMT

<p style="text-align: center;">Pertanyaan 4</p> <p style="text-align: center;"><i>Bagaimana proses seleksi calon nasabah yang dilakukan BMT (nama lembaga)?</i></p>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	<p>“ Untuk calon anggota baru harus ada referensi dari orang yang dipercaya pihak BMT, calon anggota baru harus memiliki prinsip 5C, mengajukan surat formulir pendaftaran, dan <i>Account Officer</i> melakukan survei lokasi pada calon anggota baru”.</p>
2	Ummat Sejahtera Abadi	<p>“Untuk calon anggota baru harus ada referensi dari orang yang dipercaya pihak BMT, calon anggota baru harus memiliki prinsip 5C, mengajukan surat formulir pendaftaran, dan <i>Account Officer</i> dan Kabag. Pembiayaan melakukan survei lokasi pada calon anggota baru”.</p>

3	Nusa Ummat Sejahtera	“Untuk calon anggota baru harus ada referensi dari orang yang dipercaya pihak BMT,calon anggota baru harus memiliki prinsip 5C,mengajukan surat formulir pendaftaran, <i>Account Officer</i> melakukan survei lokasi pada calon anggota baru,lalu pihak BMT melaporkan kepada Kantor pusat semarang terkait survei lokasi yang dilakukan <i>Account Officer</i> pada calon anggota baru.Kemudian pihak kantor pusat semarang melakukan survei sendiri lewat telepon kepada calon anggota baru”.
4	Bina Ummat Sejahtera	“Untuk calon anggota baru harus ada referensi dari orang yang dipercaya pihak BMT,calon anggota baru harus memiliki prinsip 5C,mengajukan surat formulir pendaftaran, <i>Account Officer</i> dan Manajer Pembiayaan melakukan survei lokasi pada calon anggota baru”.

Pada tabel diatas menjelaskan hasil wawancara pada semua BMT di Rembang mengenai seleksi anggota meliputi:

1. Bagi calon anggota baru harus ada referensi dari orang terpercaya BMT artinya antara BMT dengan calon anggota baru sudah tidak asing lagi.
2. Sebelum memberikan pembiayaan,hal terpenting yang dilakukan yakni melihat dan memilih calon anggota yang akan diberikan pembiayaan harus memiliki prinsip 5C meliputi :
 - a. Karakter

Untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan,maka *Account Officer* harus menganalisis karakter dari calon anggota baru dengan bertemu

atau wawancara langsung terkait sifat atau watak dari calon anggota baru apakah bagus atau jelek. Dan, untuk mendapatkan hasil serta informasi yang lebih valid tentang karakter calon anggota baru tersebut, hal lain yang dapat dilakukan oleh *Account Officer* yakni melakukan wawancara dengan warga sekitar tempat tinggal calon anggota baru seperti tetangga, saudara, dan teman.

b. Kemampuan

Untuk mengidentifikasi terjadinya risiko pembiayaan, maka *Account Officer* harus melakukan analisa kemampuan terhadap calon anggota baru dalam menjalankan usaha dengan cara melihat kondisi usaha mengalami perkembangan atau kemunduran. Jika mengalami perkembangan maka risiko usaha dan gagal bayar yang terjadi kemungkinan kecil karena calon anggota baru tersebut sudah memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan usahanya. Namun sebaliknya apabila usahanya mengalami kemunduran, maka kemungkinan terjadinya risiko usaha dan gagal bayar menjadi tinggi dikarenakan kemampuan usaha calon anggota baru masih kurang baik dan tidak memiliki pengalaman.

c. Modal

Untuk mengurangi terjadinya risiko pembiayaan, maka *Account Officer* harus menganalisis jumlah modal calon anggota baru dengan cara melihat sumber modal, apakah modal sendiri lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diminta atau tidak, karena hal tersebut menjadi pertimbangan BMT. Apabila calon anggota baru yang memiliki modal sendiri lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diminta, maka risiko yang terjadi sangat kecil dikarenakan calon anggota baru lebih berhati-hati dalam menjalankan

usahanya karena tidak mau rugi. Akan tetapi, apabila modal usaha hanya dari pembiayaan BMT, maka kemungkinan terjadinya risiko cukup besar karena kesungguhan dalam menjalankan usaha tersebut kecil sehingga modal dianggap bukan sepenuhnya milik calon anggota baru.

d. Kondisi ekonomi

Dalam menganalisis kondisi ekonomi calon anggota baru, maka *Account Officer* harus melihat usaha calon anggota baru terlebih dahulu apakah lancar atau tidak sebelum diberikan pembiayaan.

e. Jaminan.

Untuk menghindari terjadinya risiko pembiayaan, maka *Account Officer* harus menganalisis jaminan yang dimiliki calon anggota baru. Apabila terjadi risiko kegagalan pembayaran, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban. Nilai jaminan yang diberikan calon anggota baru kepada BMT sangat mempengaruhi jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

3. Mengajukan surat formulir pendaftaran.

4. Melakukan survei lokasi pada calon anggota baru.

Semua tindakan-tindakan di atas berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan layak atau tidaknya diberikan pembiayaan dan dapat meyakinkan pihak BMT bahwasanya ketika calon anggota baru sudah diberikan pembiayaan maka ia benar – benar dapat dipercaya dan bertanggungjawab.

4.1.7 Pihak Menangani Seleksi Calon Nasabah

Table 7 Pihak yang menangani seleksi calon nasabah di BMT

Pertanyaan 5		
<i>Siapa yang menangani dalam seleksi calon nasabah di BMT (nama lembaga)?</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“ <i>Account Officer</i> dan Manajer”.
2	Ummat Sejahtera Abadi	“ <i>Account Officer</i> dan Manajer”.
3	Nusa Ummat Sejahtera	“ <i>Account Officer</i> ,Manajer Cabang Rembang,dan Pusat Semarang”.
4	Bina Ummat Sejahtera	“ <i>Account Officer</i> dan Manajer Pembiayaan”.

Ujung tombaknya BMT adalah *Account Officer* dan Manajer ,dimana mereka memiliki peranan penting dalam menangani seleksi calon nasabah atau anggota.Sebagai *Account Officer* dan Manajer harus memiliki skill yang kompeten,pekerja keras,memiliki kemauan ,dan motivasi yang tinggi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas keuangan BMT.Berdasarkan tabel hasil wawancara pada masing –masing BMT di Rembang dapat

disimpulkan bahwa peran *Account Officer* dan Manajer sangat mempengaruhi tingkat keuntungan keuangan yang akan didapatkan BMT, karena di tangan *Account Officer* dan Manajer itulah terjadi transaksi – transaksi pembiayaan. Peran *Account Officer* yaitu mampu mencari calon anggota, memberikan informasi pengenalan produk pembiayaan, menerima permohonan pembiayaan, melayani calon anggota serta menganalisa berkas permohonan, mengecek atau survei ke lapangan, menyimpan berkas pembiayaan yang diajukan calon anggota, dan pihak penagih anggota jika terjadi pembiayaan bermasalah, dan mampu mempertanggungjawabkan atas semua anggota yang didapaknya. Sedangkan peran Manajer yakni menetapkan sektor-sektor yang dibutuhkan dalam pemberian pembiayaan, menetapkan margin pembiayaan dan bagi hasil, serta mendampingi *Account Officer* saat melakukan survei lokasi kepada calon guna mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

4.1.8 Keputusan Pemberian Pembiayaan Kepada Nasabah

Table 8 Keputusan pemberian pembiayaan kepada nasabah di BMT

Pertanyaan 6

Bagaimana keputusan pemberian pembiayaan kepada nasabah di BMT (nama lembaga) ?

Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber

1	Khoirul Ummah	“Dengan cara musyawarah bersama tim manajerial meliputi ketua ,sekretaris,dan bendahara untuk memberikan pembiayaan kepada calon anggota yang akan diberikan pembiayaan”.
2	Ummat Sejahtera Abadi	“Dengan cara musyawarah antara Manajer dan Dewan Risiko untuk memberikan pembiayaan kepada calon anggota yang akan diberikan pembiayaan”.
3	Nusa Ummat Sejahtera	“Dengan cara musyawarah antara Manajer Cabang Rembang bersama dengan Direktur Utama dan Direktur Risk Kantor Pusat Semarang untuk memberikan pembiayaan kepada calon anggota yang akan diberikan pembiayaan”.
4	Bina Ummat Sejahtera	“Dengan cara musyawarah antara manajer dan Dewan Risiko untuk memberikan pembiayaan kepada calon anggota yang akan diberikan pembiayaan”.

Keputusan pemberian pembiayaan terhadap anggota merupakan pemilihan beberapa alternatif yang dapat mencegah,menghadapi,dan menyelamatkan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.Dapat disimpulkan dari hasil wawancara pada semua BMT di Rembang bahwa keputusan pemberian pembiayaan terhadap calon anggota dilakukan dengan cara musyawarah bersama manajer,direktur utama,dan dewan risiko untuk menentukan layak atau tidaknya diberikan pembiayaan ,hal tersebut berdasarkan kesesuaian dan keakuratan data – data calon anggota.

4.1.9 SOP Pemberian Pembiayaan

Table 9 Standard Operational Procedure pemberian pembiayaan di BMT
(nama lembaga)

Pertanyaan 7		
<i>Bagaimana Standard Operational Procedure pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT (nama lembaga) untuk mencegah risiko pembiayaan bermasalah ?</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	<ul style="list-style-type: none"> - Tahap Persiapan - Tahap memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon anggota. - Tahap menganalisis calon anggota dengan menerapkan prinsip 5C meliputi karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi, dan jaminan. - Tahap penolakan pembiayaan. - Tahap penerimaan Pembiayaan. - Tahap melakukan akad pembiayaan. - Tahap tanda serah terima uang.
2	Ummat Sejahtera Abadi	<ul style="list-style-type: none"> - Tahap Persiapan - Tahap memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon anggota. - Tahap menganalisis calon anggota dengan menerapkan prinsip 5C meliputi karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi, dan jaminan. - Tahap penolakan pembiayaan. - Tahap penerimaan Pembiayaan. - Tahap melakukan akad pembiayaan. - Tahap tanda serah terima uang.

3	Nusa Ummat Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Tahap Persiapan - Tahap memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon anggota. - Tahap menganalisis calon anggota dengan menerapkan prinsip 5C meliputi karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi, dan jaminan. - Tahap penolakan pembiayaan. - Tahap penerimaan Pembiayaan. - Tahap melakukan akad pembiayaan. - Tahap tanda serah terima uang.
4	Bina Ummat Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Tahap Persiapan - Tahap memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon anggota. - Tahap menganalisis calon anggota dengan menerapkan prinsip 5C meliputi karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi, dan jaminan. - Tahap penolakan pembiayaan. - Tahap penerimaan Pembiayaan. - Tahap melakukan akad pembiayaan. - Tahap tanda serah terima uang.

Pentingnya penerapan standar operasional prosedur dalam pengajuan pembiayaan terhadap calon anggota bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan dan memberikan pedoman yang jelas atas kesesuaian serta keakuratan syarat – syarat pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi. Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dari semua narasumber di BMT Rembang dapat disimpulkan bahwa standar operasional prosedur dalam pemberian pembiayaan terhadap calon anggota meliputi :

1) Melalui tahap persiapan dengan cara melakukan permohonan pembiayaan. Di tahap ini, *Account Officer* akan menyampaikan informasi

kepada calon anggota tentang tata cara pengajuan pembiayaan dan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan permohonan pembiayaan.

- 2) *Account Officer* memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon anggota baru terkait keterangan informasi yang diperlukan. Formulir pembiayaan meliputi jumlah pembiayaan yang diajukan, jangka waktu pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan kemudian dilengkapi dengan persyaratan dokumen-dokumen penting seperti foto kopi KTP suami istri atau wali jika belum menikah, foto kopi kartu keluarga, foto kopi jaminan (BPKB disertai STNK, sertifikat tanah disertai SPPT, dll) apabila barang jaminan atas nama orang lain maka harus disertai surat kuasa dari pemegang hak dan apabila pemohon menggunakan penjamin baik lembaga maupun perorangan harus tertulis dan bermatre cukup, foto kopi legalitas (bagi badan usaha), fotokopi NPWP untuk pembiayaan lebih dari 100 juta, wajib membuka rekening setoran pokok, menjadi anggota mitra usaha, bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan, dan bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan.
- 3) *Account Officer* menganalisis calon anggota dengan menerapkan prinsip 5C meliputi karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi, dan jaminan.
- 4) *Account Officer* mempresentasikan informasi terkait dengan data calon anggota tersebut kepada Manajer dan Dewan Risiko yang akan memberikan keputusan pembiayaan.
- 5) Tahap penolakan pembiayaan yakni jika berdasarkan data – data dari calon anggota dianggap tidak layak maka seluruh permintaan ini tidak

disetujui untuk mendapat fasilitas pembiayaan. Dan seluruh dokumen harus dikembalikan dan menyiapkan surat penolakan kepada calon anggota .

6) Tahap penerimaan pembiayaan yakni berdasarkan musyawarah terkait data – data dari calon anggota baru dianggap layak serta memenuhi kriteria,maka Manajer dan Dewan Risiko akan memberikan keputusan persetujuan pembiayaan.

7) *Account Officer* mengirimkan surat persetujuan pembiayaan kepada calon anggota. Setelah menerima surat persetujuan tersebut, apabila calon anggota menyetujui maka calon anggota dapat menyerahkan kelengkapan dan keakuratan dokumen agar diberikan pembiayaan.

8) Bagian teller atau administrasi menyiapkan akad pembiayaan sesuai kebutuhan anggota terkait perjanjian antara BMT dengan anggota sesuai kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

9) *Account Officer* dapat melaksanakan pencairan dana dari BMT yang akan diberikan kepada anggota .

10) Setelah menerima dana dari BMT maka anggota harus bersedia melampirkan surat tanda serah terima uang.

4.1.10 Kelebihan Dan Kekurangan Pembiayaan Terhadap Anggota

Table 10 Kelebihan dan kekurangan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota

Pertanyaan 8		
<i>Kelebihan dan kekurangan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber

1	Khoirul Ummah	<ul style="list-style-type: none"> - “Kelebihan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota yakni sesuai prinsip syariah, bebas riba, dan mudahnya dalam meminjam dana yang dapat digunakan sebagai sumber modal untuk pengembangan usaha anggota”. - “Kekurangan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota yaitu anggota tidak jujur tentang keuntungan usaha yang diperoleh, pembiayaan dari BMT malah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, risiko kemitraan lebih tinggi, dan apabila usaha bangkrut otomatis anggota berhenti”.
2	Ummat Sejahtera Abadi	<ul style="list-style-type: none"> - “Kelebihan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota yakni sesuai prinsip syariah, bebas unsur riba, kemudahan dan kenyamanan dalam meminjam dana”. - “Kekurangan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota yaitu anggota tidak jujur tentang keuntungan usaha yang diperoleh, pembiayaan dari BMT malah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, risiko kemitraan lebih tinggi, dan apabila usaha bangkrut otomatis anggota berhenti”.
3	Nusa Ummat Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - “Kelebihan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota yakni bebas unsur riba, kemudahan dalam meminjam dana, dan nisbah atau bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama”. - “Kekurangan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota yaitu anggota tidak jujur tentang keuntungan usaha yang diperoleh, pembiayaan dari BMT malah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, risiko kemitraan

		lebih tinggi, dan apabila usaha bangkrut otomatis anggota berhenti”.
4	Bina Ummat Sejahtera (BUS)	<ul style="list-style-type: none"> - “Kelebihan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota yakni bebas unsur riba, kemudahan dalam meminjam dana, nisbah atau bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama, dan dapat menjalin tali silaturahmi antara anggota dengan pihak BMT” . - Kekurangan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota yaitu anggota tidak jujur tentang keuntungan usaha yang diperoleh, pembiayaan dari BMT malah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, risiko kemitraan lebih tinggi, dan apabila usaha bangkrut otomatis anggota berhenti.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari semua narasumber di BMT Rembang dapat ditarik kesimpulan bahwa kelebihan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota yakni pertama, bebas unsur riba. Sesuai dengan Q.S al-'Imran ayat 130 dijelaskan bahwa orang yang beriman ialah orang yang tidak memakan riba dengan berlipat ganda. Kedua, bagi hasil pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang mana bagi hasil tersebut sesuai kesepakatan bersama yang telah disepakati pada awal pengajuan sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak. Ketiga, kemudahan dan kenyamanan dalam meminjam bertujuan membantu anggota mencari sumber modal, sehingga anggota dapat mengembangkan usahanya. Keempat, dapat menjalin tali silaturahmi antara anggota dengan pihak BMT . Sebagaimana terdapat dalam hadis "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan

dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi,"(HR.Bukhari–Muslim).

Adapun kekurangan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota meliputi pertama, anggota tidak jujur mengenai perolehan keuntungan dalam usaha. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya keterbukaan seperti bukti pelaporan pembukuan terkait keuntungan selama menjalankan usaha. Sehingga BMT tidak sepenuhnya mengetahui berapa keuntungan yang sebenarnya didapatkan oleh anggota, maka dari itu sangat mempengaruhi bagi hasil yang didapatkan. Kedua, pembiayaan dari BMT malah digunakan anggota untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga, risiko kemitraan lebih tinggi. Karena kontribusi dana yang diberikan BMT jauh lebih besar dibandingkan kontribusi dana yang dimiliki anggota. Risiko yang dididapkannya pun jauh lebih besar apabila terjadi permasalahan pembiayaan seperti usaha anggota tidak dapat berjalan dengan baik sehingga anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya. Keempat, apabila usaha anggota bangkrut otomatis anggota berhenti. Ketika usaha anggota mengalami kebangkrutan, maka BMT menanggung risiko yang sangat besar karena anggota tidak dapat melunasi kewajibannya. Sehingga BMT memilih untuk memutuskan kontrak kerja sama dengan anggota.

4.1.11 Proses Pengawasan Kegiatan Bisnis Terhadap BMT Dan Anggota

Table 11 Proses pengawasan kegiatan bisnis terhadap BMT dan anggota (nama lembaga)

Pertanyaan 9

Adakah proses pengawasan kegiatan bisnis terhadap BMT dan anggota (nama lembaga) ?

Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	<p>-“Terdapat proses pengawasan kegiatan bisnis terhadap BMT Khoirul Ummah yaitu dewan pengawas syariah dan pengawas manajemen yang akan bertugas memantau dan memeriksa kegiatan bisnis pengelola BMT Khoirul Ummah”.</p> <p>-“Terdapat proses pengawasan kegiatan usaha terhadap anggota yaitu <i>Account Officer</i> melakukan pengawasan kegiatan usaha terhadap anggota agar dana yang diberikan BMT dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalah gunakan”.</p>
2	Ummat Sejahtera Abadi	<p>-“Terdapat proses pengawasan kegiatan bisnis terhadap BMT Ummat Sejahtera Abadi yaitu dewan pengawas yang akan bertugas memantau dan memeriksa kegiatan bisnis pengelola BMT Ummat Sejahtera Abadi”.</p> <p>-“Terdapat proses pengawasan kegiatan usaha terhadap anggota yaitu <i>Account Officer</i> melakukan pengawasan kegiatan usaha terhadap anggota agar dana yang diberikan BMT dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalah gunakan”.</p>
3	Nusa Ummat Sejahtera	<p>-“Terdapat proses pengawasan kegiatan bisnis terhadap BMT Nusa Ummat Sejahtera yaitu dewan pengawas yang akan bertugas memantau dan memeriksa kegiatan bisnis pengelola BMT Nusa Ummat Sejahtera”.</p>

		- “Terdapat proses pengawasan kegiatan usaha terhadap anggota yaitu <i>Account Officer</i> melakukan pengawasan kegiatan usaha terhadap anggota agar dana yang diberikan BMT dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalah gunakan”.
4	Bina Ummat Sejahtera	-“Terdapat proses pengawasan kegiatan bisnis terhadap BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu dewan pengawas yang akan bertugas memantau dan memeriksa kegiatan bisnis pengelola BMT Bina Ummat Sejahtera”. - “Terdapat proses pengawasan kegiatan usaha terhadap anggota yaitu <i>Account Officer</i> melakukan pengawasan kegiatan usaha terhadap anggota agar dana yang diberikan BMT dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalah gunakan”.

Poses pengawasan bisnis sangat penting dilakukan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan bisnis terhadap BMT dan anggota. Dimana pengawasan kegiatan bisnis berfungsi untuk mengantisipasi, menghindari, dan mencegah terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Hasil wawancara pada semua narasumber BMT memaparkan bahwa pentingnya adanya dewan pengawas kegiatan bisnis bagi BMT yang mana berperan memantau dan memeriksa kegiatan bisnis BMT. Sedangkan pentingnya tugas *Account Officer* dalam proses pengawasan kegiatan bisnis terhadap anggota yakni mengawasi kegiatan usaha terhadap anggota agar dana yang diberikan BMT dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalah gunakan, sehingga anggota dapat memenuhi kewajibanya dalam perjanjian akad pembiayaan yang telah disepakati bersama sesuai jatuh tempo. Dengan adanya pelaksanaan

pengawasan tersebut, apabila terjadi risiko pembiayaan bermasalah maka dapat diminimalisir dengan baik. Karena semakin ketat dalam pelaksanaan pengawasan maka dapat menekan terjadinya pembiayaan bermasalah.

4.1.13 Pihak Terlibat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Terhadap BMT Dan Anggota

Table 12 Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan terhadap BMT dan anggota (nama lembaga)

Pertanyaan 10		
<i>Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan terhadap BMT dan anggota (nama lembaga) ?</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	<ul style="list-style-type: none"> - “Pengawas internal terhadap BMT meliputi dewan pengawas syariah dan dewan pengawas manajemen mbak”. - “Pengawas eksternal terhadap BMT yaitu (Dinas koperasi dan UMKM melalui laporan audit dari kantor akuntan publik yang kompeten) mbak”. - “Pengawas terhadap anggota meliputi <i>Account Officer</i> mbak”.
2	Ummat Sejahtera Abadi	<ul style="list-style-type: none"> - “Pengawas internal terhadap BMT dewan pengawas mbak”. - “Pengawas eksternal terhadap BMT yaitu (Dinas koperasi dan UMKM melalui laporan audit dari kantor akuntan publik yang kompeten) mbak”. - “Pengawas terhadap anggota meliputi <i>Account Officer</i> mbak”.

3	Nusa Ummat Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - “Pengawas internal terhadap BMT meliputi dewan pengawas dan Manager Kantor Pusat Semarang yang akan melaporkan langsung kepada Direktur Utama Kantor Pusat Semarang mbak”. - “Pengawas eksternal terhadap BMT yaitu (Dinas koperasi dan UMKM melalui laporan audit dari kantor akuntan publik yang kompeten) mbak”. - “Pengawas anggota meliputi <i>Account Officer</i> mbak”.
4	Bina Ummat Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - “Pengawas internal terhadap BMT meliputi dewan pengawas dan Manager Kantor Cabang Utama Lasem mbak”. - “Pengawas eksternal terhadap BMT yaitu (Dinas koperasi dan UMKM melalui laporan audit dari kantor akuntan publik yang kompeten) mbak”. - “Pengawas terhadap anggota meliputi <i>Account Officer</i> mbak”.

Peran penting pihak pengawas dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan terhadap BMT maupun anggota yakni mengawasi kegiatan pembiayaan agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah. Berdasarkan tabel diatas, hasil penelitian wawancara pada semua BMT disimpulkan bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan terhadap BMT ada 2 meliputi pertama, pengawas internal BMT yaitu dewan pengawas dan manager. Kedua, pengawas eksternal BMT adalah Dinas koperasi dan UMKM melalui laporan audit dari kantor akuntan publik

yang kompeten. Sedangkan pelaksanaan pengawasan pembiayaan terhadap anggota yaitu *Account Officer*.

4.1.14 Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Terhadap BMT Dan Anggota

Table 13 Pelaksanaan pengawasan pembiayaan terhadap BMT dan anggota

Pertanyaan 11		
<i>Bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan terhadap BMT (nama lembaga) dan anggota untuk mencegah risiko pembiayaan bermasalah ?</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	<ul style="list-style-type: none"> - “Pelaksanaan pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pengawas internal terhadap BMT yaitu mengadakan pemeriksaan pengawasan setiap 3 bulan sekali”. - “Pelaksanaan pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pengawas eksternal terhadap BMT yaitu (Dinas koperasi dan UMKM melalui laporan audit dari kantor akuntan publik yang kompeten) yakni melaksanakan pemeriksaan pengawasan setiap akhir tahun menjelang tutup buku”. - “Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan <i>Account Officer</i> terhadap anggota yakni melakukan pengawasan pembiayaan setiap hari melalui laporan keuangan, melakukan mutasi rekening pembiayaan anggota bertujuan untuk mengontrol semua riwayat transaksi yang dilakukan selama periode tertentu untuk dana masuk atau dana sudah keluar, dan melakukan kunjungan lokasi secara langsung untuk melihat aspek usaha, jaminan kemajuan usaha, dan mengetahui

		<p>permasalahan anggota dalam menjalankan usaha”.</p> <p>“Kemudian hasil pemeriksaan dari pengawasan akan dilaporkan pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan)”.</p>
2	Ummat Sejahtera Abadi	<p>- “Pelaksanaan pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pengawas internal terhadap BMT yaitu mengadakan pemeriksaan pengawasan setiap 3 bulan sekali”.</p> <p>- “Pelaksanaan pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pengawas eksternal terhadap BMT yaitu (Dinas koperasi dan UMKM melalui laporan audit dari kantor akuntan publik yang kompeten) yakni mengadakan pemeriksaan pengawasan setiap akhir tahun menjelang tutup buku”.</p> <p>- “Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan <i>Account Officer</i> terhadap anggota yakni melakukan pengawasan pembiayaan setiap hari melalui laporan keuangan, melakukan mutasi rekening pembiayaan anggota bertujuan untuk mengontrol semua riwayat transaksi yang dilakukan selama periode tertentu untuk dana masuk atau dana sudah keluar, dan melakukan kunjungan lokasi secara langsung untuk melihat aspek usaha, jaminan kemajuan usaha, dan mengetahui permasalahan anggota dalam menjalankan usaha”.</p> <p>“Kemudian hasil pemeriksaan dari pengawasan akan dilaporkan pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan)”.</p>
3	Nusa Ummat Sejahtera	<p>-“Pelaksanaan pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pengawas internal terhadap BMT yaitu mengadakan pemeriksaan pengawasan setiap 3 bulan sekali”.</p> <p>- “Pelaksanaan pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pengawas eksternal terhadap BMT yaitu (Dinas koperasi dan</p>

		<p>UMKM melalui laporan audit dari kantor akuntan publik yang kompeten) yakni mengadakan pemeriksaan pengawasan setiap akhir tahun menjelang tutup buku”.</p> <p>- “Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan <i>Account Officer</i> terhadap anggota yakni melakukan pengawasan pembiayaan setiap hari melalui laporan keuangan, melakukan mutasi rekening pembiayaan anggota bertujuan untuk mengontrol semua riwayat transaksi yang dilakukan selama periode tertentu untuk dana masuk atau dana sudah keluar, dan melakukan kunjungan lokasi secara langsung untuk melihat aspek usaha, jaminan kemajuan usaha, dan mengetahui permasalahan anggota dalam menjalankan usaha”.</p> <p>“Kemudian hasil pemeriksaan dari pengawasan akan dilaporkan pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan)”.</p>
4	Bina Ummat Sejahtera	<p>- “Pelaksanaan pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pengawas internal terhadap BMT yaitu mengadakan pemeriksaan pengawasan setiap 3 bulan sekali”.</p> <p>- “Pelaksanaan pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pengawas eksternal terhadap BMT yaitu (Dinas koperasi dan UMKM melalui laporan audit dari kantor akuntan publik yang kompeten) yakni mengadakan pemeriksaan pengawasan setiap akhir tahun menjelang tutup buku”.</p> <p>- “Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan <i>Account Officer</i> terhadap anggota yakni melakukan pengawasan pembiayaan setiap hari melalui laporan keuangan, melakukan mutasi rekening pembiayaan anggota bertujuan untuk mengontrol semua riwayat transaksi yang dilakukan selama periode tertentu untuk dana masuk atau dana sudah keluar, dan melakukan kunjungan lokasi secara langsung untuk melihat aspek usaha, jaminan kemajuan usaha, dan mengetahui</p>

		<p>permasalahan anggota dalam menjalankan usaha”.</p> <p>“Kemudian hasil pemeriksaan dari pengawasan akan dilaporkan pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan)”.</p>
--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, pemaparan hasil wawancara pada semua BMT di Rembang disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pembiayaan dilakukan terhadap BMT ada 2 meliputi pertama, pengawas internal BMT yakni mengadakan pemeriksaan pengawasan setiap 3 bulan sekali. Kedua, pelaksanaan pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pengawas eksternal BMT adalah (Dinas koperasi dan UMKM melalui laporan audit dari kantor akuntan publik yang kompeten) dengan cara mengadakan pemeriksaan pengawasan setiap akhir tahun menjelang tutup buku. Sedangkan pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan *Account Officer* terhadap anggota yaitu melakukan pengawasan pembiayaan setiap hari melalui laporan keuangan, melakukan mutasi rekening pembiayaan anggota bertujuan untuk mengontrol semua riwayat transaksi yang dilakukan selama periode tertentu untuk dana masuk atau dana sudah keluar, dan melakukan kunjungan lokasi secara langsung untuk melihat aspek usaha, jaminan kemajuan usaha, dan mengetahui permasalahan anggota dalam menjalankan usaha. Kemudian hasil pemeriksaan pelaksanaan dari pengawasan terhadap BMT dan anggota akan dilaporkan pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan).

4.1.15 Pendampingan Atau Pembinaan Kegiatan Bisnis Terhadap Anggota

Table 14 Pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota

Pertanyaan 12		
<i>Adakah pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota ?</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“Terdapat pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota yaitu membuat laporan perkembangan pembiayaan dan kunjungan ke lokasi bertujuan untuk melihat aspek usaha, jaminan kemajuan usaha, dan mengetahui permasalahan anggota dalam menjalankan usaha dengan cara memberikan solusi terbaik kepada anggota sehingga keterlambatan pembayaran angsuran tidak berlanjut dan risiko pembiayaan dapat ditekan dengan baik”.
2	Ummat Sejahtera Abadi	“Terdapat pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota yaitu membuat laporan perkembangan pembiayaan dan kunjungan ke lokasi bertujuan untuk melihat aspek usaha, jaminan kemajuan usaha, dan mengetahui permasalahan anggota dalam menjalankan usaha dengan cara memberikan solusi terbaik kepada anggota sehingga keterlambatan pembayaran angsuran tidak berlanjut dan risiko pembiayaan dapat ditekan dengan baik”.

3	Nusa Ummat Sejahtera	“Terdapat pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota yaitu membuat laporan perkembangan pembiayaan dan kunjungan ke lokasi bertujuan untuk melihat aspek usaha, jaminan kemajuan usaha, dan mengetahui permasalahan anggota dalam menjalankan usaha dengan cara memberikan solusi terbaik kepada anggota sehingga keterlambatan pembayaran angsuran tidak berlanjut dan risiko pembiayaan dapat ditekan dengan baik”.
4	Bina Ummat Sejahtera	“Terdapat pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota yaitu membuat laporan perkembangan pembiayaan dan kunjungan ke lokasi bertujuan untuk melihat aspek usaha, jaminan kemajuan usaha, dan mengetahui permasalahan anggota dalam menjalankan usaha dengan cara memberikan solusi terbaik kepada anggota sehingga keterlambatan pembayaran angsuran tidak berlanjut dan risiko pembiayaan dapat ditekan dengan baik”.

Penerapan pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat mengurangi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Pemaparan hasil wawancara pada semua BMT di Rembang dapat disimpulkan bahwa pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota yakni membuat laporan

perkembangan pembiayaan dan kunjungan ke lokasi bertujuan untuk melihat aspek usaha, jaminan kemajuan usaha, dan mengetahui permasalahan anggota dalam menjalankan usaha dengan cara memberikan solusi terbaik kepada anggota sehingga keterlambatan pembayaran angsuran tidak berlanjut dan risiko pembiayaan dapat ditekan dengan baik.

4.1.16 Pihak Berperan Dalam Pendampingan Atau Pembinaan Kegiatan Bisnis Anggota

Table 15 Pihak yang berperan dalam pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota.

Pertanyaan 13 <i>Siapa yang berperan dalam pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota ?</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“Pihak yang berperan dalam pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota yaitu <i>Account Officer</i> ”.
2	Ummat Sejahtera Abadi	“Pihak yang berperan dalam pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota yaitu <i>Account Officer</i> ”.
3	Nusa Ummat Sejahtera	“Pihak yang berperan dalam pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota yaitu <i>Account Officer</i> ”.

4	Bina Ummat Sejahtera	“Pihak yang berperan dalam pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota yaitu <i>Account Officer</i> ”.
---	----------------------	---

Adanya pihak dalam melaksanakan kegiatan pendampingan atau pembinaan bisnis terhadap anggota sangat penting, karena dapat mencegah dan mengatasi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Kesimpulan tabel di atas, berdasarkan pemaparan hasil wawancara pada semua BMT di Rembang menjelaskan bahwa pihak yang berperan dalam pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota yaitu *Account Officer*.

4.1.17 Dewan Risiko Bagi BMT

Table 16 Dewan risiko bagi BMT

Pertanyaan 14

Apakah BMT (nama lembaga) mempunyai dewan risiko (siapa saja yang dilibatkan dalam dewan risiko)?

Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“Belum ada karena BMT Khoirul Ummah belum punya cabang mbak”.

2	Ummat Sejahtera Abadi	“BMT Ummat Sejahtera Abadi mempunyai dewan risiko mbak”.
3	Nusa Ummat Sejahtera	“BMT Nusa Ummat Sejahtera mempunyai dewan risiko mbak”.
4	Bina Ummat Sejahtera	“BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai dewan risiko mbak”.

Pada tabel diatas menjelaskan hasil wawancara mengenai ada atau tidaknya dewan risiko pada BMT di Rembang, hasil pemaparan jawaban narasumber dapat disimpulkan bahwa mayoritas BMT di Rembang terdapat dewan risiko meliputi BMT Ummat Sejahtera Abadi, Nusa Ummat Sejahtera, dan Bina Ummat Sejahtera. Walaupun ada satu BMT yang tidak memiliki dewan risiko yakni BMT Khoirul Ummah, yang mana BMT tersebut belum memiliki cabang, sehingga peran dewan risiko dialihkan pada tim manajerial BMT meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara.

4.1.18 Keterlibatan Fungsi Dewan Risiko Terhadap Pemberian Pembiayaan BMT

Table 17 Keterlibatan fungsi dewan risiko terhadap pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT

Pertanyaan 15

Bagaimana keterlibatan fungsi dewan risiko terhadap pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT (nama lembaga) ?

Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“Belum ada mbak”
2	Ummat Sejahtera Abadi	“Keterlibatan fungsi dewan risiko terhadap pemberian pembiayaan yaitu dewan risiko berhak menentukan keputusan layak atau tidaknya anggota diberikan pembiayaan”.
3	Nusa Ummat Sejahtera	“Keterlibatan fungsi dewan risiko terhadap pemberian pembiayaan yaitu dewan risiko berhak menentukan keputusan layak atau tidaknya anggota diberikan pembiayaan”.
4	Bina Ummat Sejahtera	“Keterlibatan fungsi dewan risiko terhadap pemberian pembiayaan yaitu dewan risiko berhak menentukan keputusan layak atau tidaknya anggota diberikan pembiayaan”.

Hasil pemaparan jawaban narasumber pada 3 BMT meliputi BMT Ummat Sejahtera Abadi, Nusa Ummat Sejahtera, dan Bina Ummat Sejahtera menjelaskan bahwa keterlibatan fungsi dewan risiko terhadap pemberian

pembiayaan yaitu dewan risiko berhak menentukan keputusan layak atau tidaknya anggota diberikan pembiayaan. Sedangkan fungsi dalam menentukan keputusan layak atau tidaknya anggota diberikan pembiayaan di BMT Khoirul Ummah digantikan oleh tim manajerial yakni ketua, sekretaris, dan bendahara, karena BMT Khoirul Ummah tidak memiliki dewan risiko.

4.1.19 Fungsi Dewan Risiko Terhadap BMT

Table 18 Fungsi yang dilakukan oleh dewan risiko terhadap BMT

Pertanyaan 16		
<i>Bagaimana fungsi yang dilakukan oleh dewan risiko terhadap BMT (nama lembaga) untuk mencegah risiko pembiayaan bermasalah?</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“Belum ada mbak”.

2	Ummat Sejahtera Abadi	“Fungsi Dewan Risiko yaitu bertanggung jawab terhadap kepatuhan strategi manajemen risiko pembiayaan melalui pelaporan berkala dari manajer dengan memberikan informasi yang cukup akurat untuk meyakinkan dewan risiko bahwasanya BMT dapat mematuhi kebijakan manajemen risiko pembiayaan dari arahnya,bertanggung jawab menyetujui strategi kebijakan risiko pembiayaan,dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko pembiayaan”.
3	Nusa Ummat Sejahtera	“Fungsi Dewan Risiko yaitu bertanggung jawab terhadap kepatuhan strategi manajemen risiko pembiayaan melalui pelaporan berkala dari manajer dengan memberikan informasi yang cukup akurat untuk meyakinkan dewan risiko bahwasanya BMT dapat mematuhi kebijakan manajemen risiko pembiayaan dari arahnya,bertanggung jawab menyetujui strategi kebijakan risiko pembiayaan,dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko pembiayaan”.
4	Bina Ummat Sejahtera	“Fungsi Dewan Risiko yaitu bertanggung jawab terhadap kepatuhan strategi manajemen risiko pembiayaan melalui pelaporan berkala dari manajer dengan memberikan informasi yang cukup akurat untuk meyakinkan dewan risiko bahwasanya BMT dapat mematuhi kebijakan manajemen risiko pembiayaan dari arahnya,bertanggung jawab menyetujui strategi kebijakan risiko pembiayaan,dan mengevaluasi

		pelaksanaan kebijakan manajemen risiko pembiayaan”.
--	--	---

Fungsi dewan risiko sangat penting dalam menentukan layak atau tidaknya anggota diberikan pembiayaan. Berdasarkan hasil pemaparan narasumber pada semua BMT di Rembang menjelaskan bahwa fungsi dewan risiko dalam menentukan layak atau tidaknya anggota diberikan pembiayaan meliputi mampu bertanggung jawab terhadap kepatuhan strategi manajemen risiko pembiayaan melalui pelaporan berkala dari manajer dengan memberikan informasi yang cukup akurat untuk meyakinkan dewan risiko bahwasanya BMT dapat mematuhi kebijakan manajemen risiko pembiayaan dari arahnya, bertanggung jawab menyetujui strategi kebijakan risiko pembiayaan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko pembiayaan.

Setelah dilakukan penelitian ternyata fungsi dewan risiko di semua BMT Rembang belum optimal atau masih lemah, padahal pada dasarnya fungsi dari dewan risiko meliputi pertama, fungsi identifikasi yakni mencakup analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada produk dan kegiatan usaha BMT melalui persyaratan administratif yang harus dipenuhi anggota ketika hendak melakukan pembiayaan sehingga dapat mengurangi terjadinya risiko pembiayaan. Kedua, tahap pengukuran yakni usaha untuk mengetahui besar atau kecil terjadinya risiko pembiayaan

.Ketiga,tahap pemantauan adalah melakukan pemantauan secara berkala terhadap anggota secara langsung maupun tidak langsung.Keempat,tahap pengendalian risiko dengan cara mampu mengendalikan terjadinya risiko pembiayaan.

4.1.20 Dampak Pengelolaan Risiko Pembiayaan Terhadap Penurunan NPF

Table 19 Dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan risiko pembiayaan bermasalah

Pertanyaan 17		
<i>Bagaimana dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan risiko pembiayaan bermasalah?</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“Dampak pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan risiko pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang tidak tertagih dapat diselesaikan dengan baik”.
2	Ummat Sejahtera Abadi	“Dampak pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan risiko pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan BMT jadi selektif artinya BMT lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap anggota, bahkan tidak menutup kemungkinan BMT akan mengurangi porsi pembiayaannya,sehingga pembiayaan yang tidak tertagih dapat diselesaikan dengan baik”.

3	Nusa Ummat Sejahtera	“Dampak pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan risiko pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan BMT jadi selektif artinya BMT lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap anggota, bahkan tidak menutup kemungkinan BMT akan mengurangi porsi pembiayaannya, sehingga pembiayaan yang tidak tertagih dapat diselesaikan dengan baik”.
4	Bina Ummat Sejahtera (BUS)	“Dampak pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan risiko pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan BMT jadi selektif artinya BMT lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap anggota, bahkan tidak menutup kemungkinan BMT akan mengurangi porsi pembiayaannya, sehingga pembiayaan yang tidak tertagih dapat diselesaikan dengan baik”.

Keberhasilan BMT dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah demi tercapainya peningkatan keuangan BMT memberikan dampak positif. Tabel di atas menjelaskan bahwa dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan risiko pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan BMT jadi selektif artinya BMT lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap anggota, bahkan tidak menutup kemungkinan BMT akan mengurangi porsi pembiayaannya, sehingga pembiayaan yang tidak tertagih dapat diselesaikan dengan baik.

4.1.21 NPF Di BMT Pada 5 Tahun Terakhir

Table 20 NPF di BMT pada 5 tahun terakhir

Pertanyaan 18

Berapa NPF di BMT (nama lembaga) pada 5 tahun terakhir,apakah terjadi penurunan atau peningkatan ?

Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“ NPF BMT Khoirul Ummah Tahun 2020 sebesar 5,75% mbak”
2	Ummat Sejahtera Abadi	“NPF BMT Ummat Sejahtera Abadi Tahun 2020 sebesar lebih dari 5% mbak”.
3	Nusa Ummat Sejahtera	“NPF BMT Nusa Ummat Sejahtera sebesar lebih dari 5% mbak”.
4	Bina Ummat Sejahtera	“NPF di BMT Bina Ummat Sejahtera Tahun 2020 sebesar lebih dari 5% mbak”.

Hasil pemaparan dari semua BMT di Rembang disimpulkan bahwa nilai NPF mengalami peningkatan dan penurunan yakni NPF pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan dan dikategorikan sehat,karena nilai NPFnya di bawah 5%.Akan tetapi pada tahun 2020 nilai NPFnya mengalami peningkatan yaitu diatas 5% artinya semakin tinggi rasio NPF,maka semakin tinggi rasio pembiayaan bermasalah.Pada bulan Januari-Juni 2021 nilai NPFnya mengalami penurunan yaitu di bawah 5% karena BMT memiliki cara untuk menekan nilai NPF ,akan tetapi pada 3 Juli 2021 -

20 Juli 2021,21 Juli – 25 Juli 2021,26 Juli-2 Agustus 2021,3 Agustus 2021-9 Agustus 2021 pemerintah memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat, hal tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 sangat parah sehingga banyak aktivitas perdagangan terhenti khususnya Jawa tepatnya di Kota Rembang menempati level 4 ,sehingga mengakibatkan nilai NPF mengalami peningkatan.Namun,pada 31 Agustus 2021 Kota Rembang PPKM nya dari level ke 3 turun menjadi level 2 sehingga akses perdagangan dibuka kembali dan tetap mengedepankan protokol kesehatan, hal tersebut mengakibatkan keuangan anggota mulai membaik dan dapat membayar kewajibannya kembali,maka dari itu NPF di BMT mengalami penurunan .

4.1.22 Pihak Paling Berperan Untuk Menurunkan NPF Di BMT

Table 21 Pihak yang paling berperan untuk menurunkan NPF di BMT

Universitas Islam Sultan Agung Pertanyaan 19 <i>Siapa yang paling berperan untuk menurunkan NPF di BMT (nama lembaga)?</i> UNISSULA جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“Semua pihak di BMT Khoirul Ummah mbak”.
2	Ummat Sejahtera Abadi	“Semua pihak di BMT Ummat Sejahtera Abadi mbak”.

3	Nusa Ummat Sejahtera	“Semua pihak di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Rembang ,Manajer Kantor Pusat Semarang,Direktur Utama dan Direktur Risk Kantor Pusat Semarang mbak”.
4	Bina Ummat Sejahtera	“Semua pihak di BMT Bina Ummat Sejahtera mbak”.

Pemaparan hasil wawancara terhadap semua narasumber BMT di Rembang menjelaskan bahwa semua pihak yang ada di BMT berperan untuk menurunkan NPF.

4.1.23 Faktor – Faktor Dipertimbangkan Dalam Menekan NPF

Table 22 Faktor – faktor yang dipertimbangkan dalam menekan NPF

Pertanyaan 20		
<i>Faktor – faktor apa yang dipertimbangkan dalam menekan NPF ?</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“Penjadwalan ulang akad ,rekondisi,dan penyitaan jaminan mbak”.
2	Ummat Sejahtera Abadi	Penjadwalan ulang akad ,rekondisi,dan penyitaan jaminan mbak”.
3	Nusa Ummat Sejahtera	“Penjadwalan ulang akad ,rekondisi,dan penyitaan jaminan mbak”.

4	Bina Ummat Sejahtera	“Penjadwalan ulang akad ,rekondisi,dan penyitaan jaminan mbak”.
---	-------------------------	---

Hasil wawancara pada semua BMT di Rembang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menekan atau menurunkan nilai NPF ada tiga meliputi :

1. Penjadwalan ulang kepada anggota dengan cara melakukan akad ulang untuk memberikan perpanjangan waktu pembiayaan kepada anggota yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Penjadwalan ulang dilakukan dengan harapan anggota dapat membayar kembali kewajibannya. Namun, jadwal yang baru tersebut akan disesuaikan dengan *cash flow* BMT, sehingga upaya tersebut dapat membuahkan hasil dan pembiayaan anggota menjadi lancar kembali. Misal, jangka waktu 1 tahun diperpanjang menjadi 3 tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah dengan jangka waktu yang lebih lama.
2. Rekondisi yakni persyaratan kembali dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, misalnya jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan anggota, dan pemberian potongan bagi hasil yang tidak tertagih, namun anggota tetap membayar pembiayaan pokok yang dapat diangsur sampai lunas.
3. Penyitaan jaminan kepada anggota yang mana menjadi langkah terakhir yang akan di ambil oleh BMT yakni dengan cara penyitaan jaminan jika memang si anggota benar-benar tidak dapat membayar semua pembiayaannya.

Dan jaminan tersebut menjadi hak pihak BMT dan bisa di lelang untuk menggantikan pembiayaan yang di pinjam.

4.1.24 Kelebihan Dan Kekurangan Memberikan Penjadwalan Ulang Akad,Rekondisi,Serta Penyitaan Jaminan Terhadap Anggota

Table 23 Kelebihan Dan Kekurangan Memberikan Penjadwalan Ulang Akad,Rekondisi,Serta Penyitaan Jaminan Terhadap Anggota

Pertanyaan 21		
<i>Apa kelebihan dan kekurangan memberikan penjadwalan ulang akad,rekondisi,serta penyitaan jaminan terhadap anggota ?</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	<ul style="list-style-type: none"> - Kelebihan dalam memberikan pejadwalan ulang akad terhadap anggota yakni berkurangnya tunggakan pembiayaan dan sebagian anggota telah melakukan pelunasan pembiayaannya.Namun kekurangan dalam memberikan penjadwalan ulang akad terhadap anggota yakni tempo waktu pelunasan pembiayaannya menjadi mundur. - Kelebihan dalam memberikan rekondisi terhadap anggota yakni berkurangnya tunggakan pembiayaan dan sebagian anggota telah melakukan pelunasan pembiayaannya.Namun kekurangan dalam memberikan rekondisi terhadap anggota yakni bagi hasil terhadap BMT menjadi berkurang . - Kelebihan dalam penyitaan jaminan terhadap anggota yakni pembiayaan menjadi terlunasi.Namun kekurangan dalam penyitaan jaminan yakni proses dalam melelang jaminan panjang dan lama sehingga BMT harus menunggu cukup lama untuk dapat mengembalikan modal pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota.

2	Ummat Sejahtera Abadi	<ul style="list-style-type: none"> - Kelebihan dalam memberikan pejadwalan ulang akad terhadap anggota yakni berkurangnya tunggakan pembiayaan dan sebagian anggota telah melakukan pelunasan pembiayaannya. Namun kekurangan dalam memberikan penjadwalan ulang akad terhadap anggota yakni tempo waktu pelunasan pembiayaannya menjadi mundur. - Kelebihan dalam memberikan rekondisi terhadap anggota yakni berkurangnya tunggakan pembiayaan dan sebagian anggota telah melakukan pelunasan pembiayaannya. Namun kekurangan dalam memberikan rekondisi terhadap anggota yakni bagi hasil terhadap BMT menjadi berkurang . - Kelebihan dalam penyitaan jaminan terhadap anggota yakni pembiayaan menjadi terlunasi. Namun kekurangan dalam penyitaan jaminan yakni proses dalam melelang jaminan panjang dan lama sehingga BMT harus menunggu cukup lama untuk dapat mengembalikan modal pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota.
3	Nusa Ummat Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Kelebihan dalam memberikan pejadwalan ulang akad terhadap anggota yakni berkurangnya tunggakan pembiayaan dan sebagian anggota telah melakukan pelunasan pembiayaannya. Namun kekurangan dalam memberikan penjadwalan ulang akad terhadap anggota yakni tempo waktu pelunasan pembiayaannya menjadi mundur. - Kelebihan dalam memberikan rekondisi terhadap anggota yakni berkurangnya tunggakan pembiayaan dan sebagian anggota telah melakukan pelunasan pembiayaannya. Namun kekurangan dalam memberikan rekondisi terhadap anggota yakni bagi hasil terhadap BMT menjadi berkurang .

		<p>-Kelebihan dalam penyitaan jaminan terhadap anggota yakni pembiayaan menjadi terlunasi.Namun kekurangan dalam penyitaan jaminan yakni proses dalam melelang jaminan panjang dan lama sehingga BMT harus menunggu cukup lama untuk dapat mengembalikan modal pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota.</p>
4	Bina Ummat Sejahtera	<p>- Kelebihan dalam memberikan pejadwalan ulang akad terhadap anggota yakni berkurangnya tunggakan pembiayaan dan sebagian anggota telah melakukan pelunasan pembiayaannya.Namun kekurangan dalam memberikan penjadwalan ulang akad terhadap anggota yakni tempo waktu pelunasan pembiayaannya menjadi mundur.</p> <p>-Kelebihan dalam memberikan rekondisi terhadap anggota yakni berkurangnya tunggakan pembiayaan dan sebagian anggota telah melakukan pelunasan pembiayaannya.Namun kekurangan dalam memberikan rekondisi terhadap anggota yakni bagi hasil terhadap BMT menjadi berkurang .</p> <p>-Kelebihan dalam penyitaan jaminan terhadap anggota yakni Kelebihan dalam penyitaan jaminan terhadap anggota yakni pembiayaan menjadi terlunasi.Namun kekurangan dalam penyitaan jaminan yakni proses dalam melelang jaminan panjang dan lama sehingga BMT harus menunggu cukup lama untuk dapat mengembalikan modal pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota.</p>

Hasil penjelasan dari semua narasumber BMT di Rembang bahwa kelebihan dalam memberikan pejadwalan ulang akad terhadap anggota yakni berkurangnya tunggakan pembiayaan dan sebagian anggota telah melakukan

pelunasan pembiayaan. Namun kekurangan dalam memberikan penjadwalan ulang akad terhadap anggota yakni tempo waktu pelunasan pembiayaan menjadi mundur. Adapun kelebihan dalam memberikan rekondisi terhadap anggota yakni berkurangnya tunggakan pembiayaan dan sebagian anggota telah melakukan pelunasan pembiayaan. Namun kekurangan dalam memberikan rekondisi terhadap anggota yakni bagi hasil terhadap BMT menjadi berkurang. Sedangkan kelebihan dalam penyitaan jaminan terhadap anggota yakni pembiayaan menjadi terlunasi. Namun kekurangan dalam penyitaan jaminan yakni proses dalam melelang jaminan panjang dan lama sehingga BMT harus menunggu cukup lama untuk dapat mengembalikan modal pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota.

4.1.25 Perkembangan Aset Di BMT

Table 24 Perkembangan aset di BMT

Pertanyaan 22		
<i>Bagaimana perkembangan aset di BMT (nama lembaga) ?</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“Perkembangan aset di BMT Khoirul Ummah mengalami peningkatan terutama pada aset lancar mbak”.
2	Ummat Sejahtera Abadi	“Perkembangan aset di BMT Ummat Sejahtera Abadi mengalami peningkatan terutama pada aset lancar mbak”.

3	Nusa Ummat Sejahtera	“Perkembangan aset di BMT Ummat Sejahtera Abadi mengalami peningkatan terutama pada aset lancar mbak”..
4	Bina Ummat Sejahtera	“Perkembangan aset di BMT Ummat Sejahtera Abadi mengalami peningkatan terutama pada aset lancar mbak”.

Besarnya aset BMT tidak lepas dari peran BMT yang mampu mengelola dan mengimplementasikan konsep ekonomi syariah secara sempurna dan profesional. Hasil pemaparan narasumber pada semua BMT di Rembang dapat disimpulkan bahwa aset lancar mengalami peningkatan dikarenakan semakin banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan.

4.1.26 Tingkat Profit Yang Dihasilkan BMT

Table 25 Tingkat profit yang dihasilkan oleh BMT

Pertanyaan 23 <i>Bagaimana tingkat profit yang dihasilkan oleh BMT (nama lembaga)?</i>		
Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“Tingkat profit yang dihasilkan oleh BMT Khoirul Ummah mengalami peningkatan mbak”.

2	Ummat Sejahtera Abadi	“Tingkat profit yang dihasilkan oleh BMT Ummat Sejahtera Abadi mengalami peningkatan mbak”.
3	Nusa Ummat Sejahtera	“Tingkat profit yang dihasilkan oleh BMT Nusa Ummat Sejahtera mengalami peningkatan pada tahun 2019 mbak”.
4	Bina Ummat Sejahtera	“Tingkat profit yang dihasilkan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera mengalami peningkatan mbak”.

Kesimpulan dari tabel diatas yakni tingkat profit yang dihasilkan oleh semua BMT di Rembang mengalami peningkatan.

4.1.27 Keterkaitan Antara Kinerja BMT Dengan Manajemen Risiko Pembiayaan

Table 26 Keterkaitan antara kinerja BMT dengan manajemen risiko pembiayaan

Pertanyaan 24

Apakah ada keterkaitan antara kinerja BMT (nama lembaga) dengan manajemen risiko pembiayaan?

Narasumber	BMT	Jawaban Narasumber
1	Khoirul Ummah	“Tentu ada keterkaitan antara kinerja BMT dengan manajemen risiko pembiayaan mbak”.

2	Ummat Sejahtera Abadi	“Tentu ada keterkaitan antara kinerja BMT dengan manajemen risiko pembiayaan mbak”.
3	Nusa Ummat Sejahtera	“Tentu ada keterkaitan antara kinerja BMT dengan manajemen risiko pembiayaan mbak”.
4	Bina Ummat Sejahtera (BUS)	“Tentu ada keterkaitan antara kinerja BMT dengan manajemen risiko pembiayaan mbak”.

Adanya keterkaitan kinerja BMT dengan manajemen risiko pembiayaan, berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pada semua BMT di Rembang menjelaskan bahwa keterkaitan antara kinerja BMT dengan manajemen risiko pembiayaan pasti ada artinya semakin efektif BMT dalam menekan risiko pembiayaan maka semakin efektif pula profit yang dihasilkan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan 4 BMT yang ada di Rembang bahwa faktor-faktor untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah (NPF) meliputi penjadwalan ulang akad, rekondisi, dan penyitaan jaminan. Pembahasan hasil wawancara dengan narasumber disajikan sebagai berikut :

4.2.1 Penjadwalan Ulang Akad

Penjadwalan akad ulang kepada anggota yaitu dilakukan dengan cara akad ulang untuk memberikan perpanjangan waktu pembiayaan kepada anggota yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya dengan harapan anggota dapat membayar kembali kewajibannya.

4.2.2 Rekondisi

Rekondisi yakni persyaratan kembali dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, misalnya jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan anggota, dan pemberian potongan bagi hasil yang tidak tertagih, namun anggota tetap membayar pembiayaan pokok yang dapat diangsur sampai lunas.

4.2.3 Penyitaan Jaminan Kepada Anggota


Penyitaan jaminan kepada anggota menjadi langkah terakhir yang akan di ambil oleh BMT dengan cara penyitaan jaminan jika memang si anggota benar-benar tidak dapat membayar semua pembiayaannya. Dan jaminan tersebut menjadi hak pihak BMT dan bisa di lelang untuk menggantikan pembiayaan yang di pinjam.

Berdasarkan semua penjelasan tersebut maka berdampak positif terhadap penurunan NPF yaitu pembiayaan jadi selektif artinya BMT lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap anggota, bahkan tidak menutup kemungkinan BMT akan mengurangi porsi pembiayaannya, sehingga pembiayaan yang tidak tertagih dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dapat dirumuskan mengenai model manajemen risiko pembiayaan dapat dilihat pada gambar berikut ini

:

Gambar 1 3 Model Manajemen Risiko Pembiayaan



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan BMT untuk menekan pembiayaan bermasalah meliputi *pertama*, menerapkan standar operasional prosedur dalam pemberian pembiayaan melalui tahap persiapan, tahap memberi formulir permohonan pembiayaan kepada calon anggota, tahap analisis calon anggota melalui prinsip 5C, tahap penolakan pembiayaan kepada calon anggota, tahap penerimaan pembiayaan kepada calon anggota, tahap melakukan akad dengan anggota, tahap pencairan dana, dan tahap tanda serah terima uang anggota. *Kedua*, menerapkan seleksi calon anggota yang mana seleksi tersebut dilakukan oleh *Account Officer* dan Manajer yakni calon anggota harus ada referensi dari pihak BMT artinya antara calon anggota dengan pihak BMT tidak asing lagi, melihat dan memilih calon anggota melalui prinsip 5C, mengajukan formulir pendaftaran, dan survei lokasi kepada calon anggota. *Ketiga*, menerapkan pendampingan atau pembinaan kegiatan bisnis terhadap anggota dengan cara membuat laporan perkembangan pembiayaan dan kunjungan ke lokasi, yang mana peran tersebut dilaksanakan oleh *Account Officer*. *Keempat*, melaksanakan pengawasan pembiayaan terhadap anggota dengan cara pengawasan pembiayaan anggota setiap hari melalui laporan keuangan,

mutasi rekening pembiayaan anggota, dan kunjungan lokasi untuk mengetahui kemajuan serta permasalahan usaha anggota, yang mana peran tersebut dilakukan oleh *Account Officer*. *Kelima*, adanya dewan risiko yakni berhak menentukan keputusan layak atau tidaknya anggota diberikan pembiayaan dengan cara bertanggung jawab terhadap kepatuhan strategi manajemen risiko pembiayaan melalui pelaporan berkala dari manajer dengan memberikan informasi yang cukup akurat untuk meyakinkan dewan risiko bahwasanya BMT dapat mematuhi kebijakan manajemen risiko pembiayaan dari arahnya, bertanggung jawab menyetujui strategi kebijakan risiko pembiayaan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko pembiayaan. Dengan adanya hal tersebut NPF menjadi turun, sehingga mengakibatkan profit BMT mengalami peningkatan.

2. Dampak dari pengelolaan risiko pembiayaan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah yakni pembiayaan BMT jadi selektif artinya BMT lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap anggota, bahkan tidak menutup kemungkinan BMT akan mengurangi porsi pembiayaannya, sehingga pembiayaan yang tidak tertagih dapat diselesaikan dengan baik.

3. Faktor – faktor yang dipertimbangkan dalam menekan penurunan pembiayaan bermasalah meliputi *pertama*, penjadwalan ulang kepada anggota dengan cara melakukan akad ulang untuk memberikan perpanjangan waktu pembiayaan yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. *Kedua*, rekondisi yakni persyaratan kembali dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan kepada

anggota, misalnya jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan anggota, dan pemberian potongan bagi hasil yang tidak tertagih, namun anggota tetap membayar pembiayaan pokok yang dapat diangsur sampai lunas. *Ketiga*, penyitaan jaminan kepada anggota menjadi langkah terakhir yang akan diambil oleh BMT jika memang si anggota benar-benar tidak dapat membayar semua pembiayaannya. Dan jaminan tersebut menjadi hak pihak BMT dan bisa dilelang untuk menggantikan pembiayaan yang dipinjam. Penjelasan dari faktor-faktor tersebut dapat menurunkan nilai NPF, sehingga mengakibatkan profit BMT mengalami peningkatan.

4. Kelebihan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota meliputi bebas unsur riba, bagi hasil pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, kemudahan dan kenyamanan dalam meminjam, dan dapat menjalin tali silaturahmi antara anggota dengan pihak BMT. Sedangkan kekurangan pembiayaan BMT yang telah diberikan kepada anggota meliputi anggota tidak jujur mengenai perolehan keuntungan dalam usaha, pembiayaan dari BMT malah digunakan anggota untuk kebutuhan sehari-hari, risiko kemitraan lebih tinggi, dan apabila usaha anggota bangkrut otomatis anggota berhenti.

5. Kelebihan dalam memberikan penjadwalan ulang akad terhadap anggota yakni berkurangnya tunggakan pembiayaan dan sebagian anggota telah melakukan pelunasan pembiayaan. Namun kekurangan dalam memberikan penjadwalan ulang akad terhadap anggota yakni tempo waktu pelunasan pembiayaan menjadi mundur. Adapun kelebihan dalam memberikan rekondisi terhadap anggota yakni berkurangnya tunggakan pembiayaan dan

sebagian anggota telah melakukan pelunasan pembiayaan. Namun kekurangan dalam memberikan rekondisi terhadap anggota yakni bagi hasil terhadap BMT menjadi berkurang. Sedangkan kelebihan dalam penyitaan jaminan terhadap anggota yakni pembiayaan menjadi terlunasi. Namun kekurangan dalam penyitaan jaminan yakni proses dalam melelang jaminan panjang dan lama sehingga BMT harus menunggu cukup lama untuk dapat mengembalikan modal pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota.

5.2 Saran

Peneliti memberikan beberapa saran yang dapat digunakan dalam manajemen risiko pembiayaan yang efektif pada BMT di Kota Rembang yaitu diantaranya:

1. Bagi pihak BMT Rembang harus lebih memperhatikan kegunaan dari pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Karena setelah dilakukan penelitian masih ada anggota yang menggunakan pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga masih ada penyimpangan terkait prosedur dari pembiayaan.
2. Bagi pihak BMT Rembang, fungsi dari dewan risiko setelah dilakukan penelitian belum optimal atau masih rendah, maka dari itu hendaknya fungsi dewan risiko harus kompleks sehingga dalam melaksanakan pengelolaan risiko pembiayaan menjadi akurat dan komprehensif.
3. Bagi *Account Officer* diharapkan lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota sehingga anggota dapat membiasakan bersikap jujur mengenai perolehan keuntungan dalam usaha, seperti bukti pelaporan pembukuan terkait keuntungan selama

menjalankan usaha. Sehingga BMT dapat sepenuhnya mengetahui berapa keuntungan yang sebenarnya didapatkan oleh anggota.

4. Bagi BMT, sebagian pembiayaan anggota hendaknya disedekahkan yang mana apabila pihak anggota masih belum mampu melunasi kewajibannya, maka BMT hendaknya menyedekahkan pembiayaannya kepada anggota. Sudah jelas bahwa sesama muslim menyedekahkan pembiayaan itu lebih utama dan lebih baik, karena dengan bersedekah akan menambah rejeki. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian pada semua di BMT Rembang, cara ini belum diterapkan karena masih memikirkan akan kerugian bagi pihak BMT.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih sempurna dengan memperbaiki keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini untuk itu diharapkan pada penelitian yang akan mendatang dapat menyempurnakan penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Keterbatasan waktu penelitian dalam menggali informasi mengenai kinerja keuangan BMT karena penelitian ini bersamaan dengan kinerja BMT saat melakukan pengerjaan laporan tutup buku pada akhir tahun.
2. Terbenturnya penelitian dengan masa pandemi Covid-19 karena sebagian BMT melakukan wawancara bertemu secara langsung hanya diberikan waktu 1 jam sehingga kurang dalam menggali data pada BMT.
3. Masih sedikit pihak yang belum mengkaji tema pada penelitian ini, untuk itu diharapkan pada penelitian yang akan mendatang dapat

menyempurnakan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., Yogyakarta, U. M., & Rohma, S. (2015). *The effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in reducing poverty The case of Indonesian Islamic Microfinance Institution. May 2017*. <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>
- Ajayi, V. O. (2017). Primary sources of data and secondary sources of data. In *Benue State University*.
- Al-nimer, M., Abbadi, S. S., Al-omush, A., & Ahmad, H. (2021). *Risk Management Practices and Firm Performance with a Mediating Role of Business Model Innovation . Observations from Jordan. Hopper 2019*.
- Alaeddin, O., Thabet, W. M., Thabet, A. A. S., & ... (2019). PROFITABILITY AND RISK IN RELATION TO CREDIT MONITORING AND RECOVERY STRATEGIES OF PALESTINIAN COMMERCIAL BANKING SYSTEM. *Humanities & Social*
https://www.academia.edu/download/65542262/CREDIT_MONITORING_.pdf
- Alkhawaja, M. M. I., & Görmüş, Ş. (2019). *Credit Risk Management : A Comparative Study between Islamic and Conventional Banks in Turkey*. 45–64. <https://doi.org/10.25272/ijisef.634607>
- Andryushchenko, G. I., Savina, M. V., Stepanov, I. A., Zaritova, K. G., & Tanatova, D. K. (2015). *Risk Management Problems of Microfinance Institutions*. 5, 151–158.
- Ashta, A. (2012). *Risk mitigation in Microfinance : The need for microequity Risks in Microfinance*.
- Aslam, M. N. (2019). *Role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation in Pakistan : An Empirical Role of Islamic Microfinance in Poverty*

- Alleviation in Pakistan: An Empirical Approach*. January. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v4-i4/1288>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). *What is Qualitative in Qualitative Research*. 1, 139–160.
- Astuti, R. Y., Gontor, U. D., Artikel, R., & Risiko, M. (2020). *FINANCING RISK MANAGEMENT ANALYSIS ON BMT LATANSA*. 1, 57–67.
- Bodur, A. (2018). *THE NEED FOR STANDARD OPERATION PROCEDURES FOR UNEXPECTED* ISSN : 2320-5407 Introduction : -. January. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/6181>
- Chikalipah, S. (2018). *Credit risk in microfinance industry: Evidence from sub-Saharan Africa*. 8, 38–48.
- Djam'an, S., & Aan, K. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ebrahim, M. (2018). *Risk Management in Islamic Financial Institutions The University of Manchester Manchester Business School Risk Management in Islamic Financial Institutions Mohamed Abdulla Ebrahim Student registration number : 7396184 This dissertation is submitted in par. September.* <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.10067978>
- Elgari, M. A. L. I. (2003). *CREDIT RISK IN ISLAMIC BANKING AND FINANCE*. 10(2).
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5c Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. In *American journal of theoretical and ... academia.edu*. https://www.academia.edu/download/55796997/Comparison_Convenience_and_Purposive_Sampling-2016_4p.pdf

- Farhan, M. (2020). *International Transaction Journal of Engineering , Management , & Applied Sciences & Technologies CREDIT RISK MANAGEMENT IN ISLAMIC BANKING : A SYSTEM THINKING APPROACH 1 INTRODUCTION*. 11(16), 1–11. <https://doi.org/10.14456/ITJEMAST.2020.319>
- Fatimah, S., & Suharto, T. (2020). *Pengawasan dan pembinaan pembiayaan murabahah bermasalah di kspps bmt husnul aulia ciledug*. 2.
- Ferhi, A. (2017). *Intellectual Property Rights : Open Access Credit Risk and Banking Stability : A Comparative Study between Islamic and Conventional Banks*. 5(3). <https://doi.org/10.4172/2375-4516.1000193>
- Fianto, B. A., Maulida, H., & Laila, N. (2019). *Heliyon Determining factors of non-performing fi nancing in Islamic micro fi nance institutions*. 5(August). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02301>
- Getahun, T. (2015). *Credit Risk Management and Its Impact on Performance of Commercial Banks : In of Case Ethiopia*. 53–64.
- Gietzen, T. (2017). The exposure of microfinance institutions to financial risk & , & . *Journal of Advanced Research*, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2017.04.001>
- Ibrahim, A. (2017). *Credit Risk Management Practices in Microfinance : Evidence from Selected Microfinance Institutions in Togo*. 6(11), 2198–2203. <https://doi.org/10.21275/ART20178379>
- Ibtissem, B. (2013). *CREDIT RISK MANAGEMENT IN MICROFINANCE : THE*. 2(1), 9–24.
- Jafari, M., Chadegani, A. A., & Biglari, V. (2014). *Effective risk management and company ' s performance : Investment in innovations and intellectual capital using behavioral and practical approach*. December 2011. <https://doi.org/10.5897/JEIF11.123>
- Kalu, E. O., & Amu, C. U. (2018). *CREDIT RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL*. March, 153–169. <https://doi.org/10.14807/ijmp.v9i1.658>

- Kedir, H., & Knapkova, A. (2016). The Impact of Total Risk Management on Company ' s Performance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 220(March), 271–277. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.499>
- Ketua, T. M. (2015). *No Title*. 16–17.
- Khadijah, S., Manan, A., Hakimi, M., & Mohd, B. (2015). Risk Management of Islamic Microfinance (IMF) Product by Financial Institutions in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 83–90. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01134-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01134-X)
- Komariah, A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hellis.litbang.kemkes.go.id.
<http://hellis.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/63016>
- Lu, J., & Boateng, A. (2018). Board composition, monitoring and credit risk: evidence from the UK banking industry. *Review of Quantitative Finance and Accounting*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11156-017-0698-x>
- Moleong, L. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif*. In Bandung: PT.
- Njeri, M. A., & M, W. D. (2014). *Role of Credit Risk Management Practices in Sustainability of Micro Credit Schemes in Nakuru County*. 3(5), 102–106.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. In Solo: Cakra Books. digilibfkip.univetbantara.ac.id.
<http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>
- Ramli, R., Febrian, E., Masyita, D., & Anwar, M. (2020). *Risk Determinant of Musharakah Financing : A Study in Indonesia*. 9, 45–56.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Salwa, S., & Ishak, M. (2018). *IMPACT OF ENTERPRISE RISK*

MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL IMPACT OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ON. January.

Sandvik, J. (2020). Board monitoring, director connections, and credit quality☆. *Journal of Corporate Finance*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092911992030170>
 X

Statistik, B. P., & Rembang, K. (2020). *Kabupaten rembang 2016-2020*.

Sugiyono, M. (2014). Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D cet. In *Ke-19, Bandung: Alfabeta*.

Suzuki, Y., & Pramono, S. (2017). *ISLAMIC MICROFINANCE AND POVERTY ALLEVIATION PROGRAM : ISLAMIC MICROFINANCE AND POVERTY ALLEVIATION PROGRAM : PRELIMINARY RESEARCH. March*. <https://doi.org/10.22373/share.v5i1.910>

Tamanni, L. (2019). *Portfolio and Default Risk of Islamic Microfinance Institutions. 2117*, 56–75.

Wonglimpiyarat, J., Wonglimpiyarat, J., Abe, M., Troilo, M., Batsaikhan, O., Irwin, D., Scott, J. M., Hussain, J., Millman, C., Matlay, H., & Development, E. (2015). *World Journal of Entrepreneurship , Management and Sustainable Development Article information :*

Yanenkova, I., Nehoda, Y., Drobyazko, S., Zavhorodnii, A., & Berezovska, L. (2021). *Modeling of Bank Credit Risk Management Using the Cost Risk Model*.